

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS  
PENURUNAN HARGA JUAL DALAM INVESTASI EMAS  
ONLINE  
(Studi Pada Pemanfaatan Aplikasi Dana)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**FEBY SORAYA LUBIS  
NPM. 1906200323**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bisa menavigasi kumulatif agar dibutuhkan  
kemampuan dan tanggap

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : FEBY SORAYA LUBIS  
**NPM** : 1906200323  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENURUNAN HARGA JUAL DALAM INVESTASI EMAS ONLINE (Studi Pada Pemanfaatan Aplikasi Dana)

**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Fajriawaty, S.H., M.H.
2. Dr. Isnina, S.H., M.H.
3. Erwin Asmadi, S.H., M.H.

1.

2.

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FEBY SORAYA LUBIS  
NPM : 1906200323  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENURUNAN HARGA JUAL DALAM INVESTASI EMAS ONLINE (Studi Pada Pemanfaatan Aplikasi Dana)

PENDAFTARAN : Tanggal 22 Agustus 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

  
Erwin Asmadi, S.H., M.H.  
NIDN: 0120028205



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XX/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📱 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA : FEBY SORAYA LUBIS**  
**NPM : 1906200323**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS  
PENURUNAN HARGA JUAL DALAM INVESTASI EMAS  
ONLINE (Studi Pada Pemanfaatan Aplikasi Dana)**

**DISET UJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADAPANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 14 Agustus .....2023

**DOSEN PEMBIMBING**

**ERWIN ASMADI, S.H., M.H**  
**NIDN : 0120028205**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📺 [umsumedan](#) 📱 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : Feby Soraya Lubis  
**NPM** : 1906200323  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata  
**JUDUL SKRIPSI** : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penurunan Harga Jual Dalam Investasi Emas Online (Studi Pada Pemanfaatan Aplikasi Dana)  
**Pembimbing** : Erwin Asmadi S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
24 Juli 2023	Skripsi diterima	✓
27 Juli 2023	Perbaiki skripsi sesuai buku pedoman EYD dan petunjuk	✓
31 Juli 2023	Penambahan Kuripan dan Karya Dosen Fakultas Hukum UMSU	✓
2 Agustus 2023	Perbaiki Substansi BAB I - IV	✓
3 Agustus 2023	Perbaiki Abstrak, Materi pembekatan Bab III & BAB IV	✓
10 Agustus 2023	Perbaiki pemlixan Daftar Pustaka dan Footnote	✓
11 Agustus 2023	Bedah buku, Perbaikan Abstrak	✓
12 Agustus 2023	Lanjutan bedah buku dan perbaikan penulisan	✓
14 Agustus	Ace Skripsi diujikan	✓

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)  
NIDN : 01220807502

DOSEN PEMBIMBING

  
(Erwin Asmadi S.H., M.H)  
NIDN : 0120028205



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Feby Soraya Lubis  
NPM : 1906200323  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penurunan Harga Jual Dalam Investasi Emas Online (Studi Pada Pemanfaatan Aplikasi Dana)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 14 Agustus 2023

Saya yang menyatakan



Feby Soraya Lubis

## ABSTRAK

### **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penurunan Harga Jual Dalam Investasi Emas *Online* (Studi Pada Pemanfaatan Aplikasi Dana)**

**Febby Soraya Lubis**  
**1906200323**

Salah satu sistem pembayaran digital yang saat ini sedang banyak digunakan masyarakat dikenal dengan aplikasi Dana. Selain sebagai sistem pembayaran, aplikasi Dana juga memiliki layanan tabungan emas dengan sistem membeli emas. Nasabah dapat melakukan investasi emas dengan 2 cara, yaitu investasi dalam bentuk emas ataupun uang rupiah. Namun, aplikasi ini masih diragukan keamanannya oleh masyarakat Indonesia sehingga dibutuhkan perlindungan hukum yang dapat menegakkan keadilan bagi investor emas di aplikasi Dana. Selain sebagai perhiasan, emas digunakan sebagai nilai tukar yang dapat mengikuti alur inflasi. Di mana saat terjadinya penurunan maka menurun meningkatnya inflasi, maka meningkat pula harga emas.

Penelitian ini menggunakan metode normatif atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data Kewahyuan yaitu data yang bersumber dari hukum Islam. Data sekunder data yang bersumber dari bahan kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks kamus dan jurnal hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam investasi emas *online* telah diatur oleh Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018, Pasal 28 butir b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Pasal 1338 Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat hukum penurunan harga jual dalam investasi emas online bagi nasabah memiliki beberapa macam resiko yaitu tidak cocok jadi investasi jangka pendek, tidak ada *passive income*, perubahan suku bunga dan inflasi, nilai tukar mata uang dan spekulasi. Perlindungan hukum bagi nasabah atas penurunan harga jual dalam investasi emas online belum ada ditetapkan peraturan sampai saat ini, tetapi memiliki perlindungan preventif yang dilakukan melalui *self regulation*, dan perlindungan represif melalui Pasal 65 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Kata Kunci: *Emas, Investasi, Undang-Undang*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penurunan Harga Jual Dalam Investasi Emas Online (Studi Pada Pemanfaatan Aplikasi Dana)*.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Ibu

Fajriawaty, S.H., M. selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada sahabat-sahabat saya Tarisha Aprillia, Iqlima Syifani, Syarmanda Yasmine dan Indah Novita atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Ir. Fitra Hadi Lubis dan ibunda Dewi

Murni yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan memberi dorongan serta bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Akhir kata penulis sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, penulis sadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu sehat dalam lindungan Allah SWT, Amin.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 18 Mei 2023

**Penulis**

**Feby Soraya Lubis  
1906200323**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Definisi Operasional .....	8
D. Keaslian Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Sumber Data .....	13
4. Alat Pengumpul Data .....	15
5. Analisis Data .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Investasi Emas .....	16
B. Perlindungan Hukum .....	21
C. Aplikasi Dana .....	25

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Investasi Emas <i>Online</i> .....	31
B. Akibat Hukum Penurunan Harga Jual dalam Investasi Emas <i>Online</i> Bagi Nasabah .....	47
C. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Penurunan Harga Jual dalam Investasi Emas <i>Online</i> .....	56

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	74
-----------------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Mekanisme Pasar Fisik Emas di Perdagangan Berjangka Komoditi .....	45
Gambar 3.2 Grafik Harga Jual Emas Pada Aplikasi Dana .....	47
Gambar 3.3. Perlindungan Dana Protection dari Aplikasi Dana.....	60

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Investasi yaitu kegiatan dilakukan oleh individu atau badan yang menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka untuk digunakan dalam kegiatan bisnis mereka dengan harapan menghasilkan hasil atau keuntungan di beberapa titik. Secara umum, investasi atau penanaman modal dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh orang perseorangan (*natural person*) atau badan hukum (*juridical person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik modal tersebut berupa uang tunai, peralatan, harta tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.<sup>1</sup>

Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk salah satunya investasi emas. Salah satu komoditas termahal di dunia adalah emas. Semuanya tampak menarik dan menguntungkan di hadapannya. Karena nilainya yang tinggi, emas juga diperdagangkan secara internasional. Bahkan sekarang, masih ada permintaan yang terkenal akan emas logam mulia di manapun.

Karena kelangkaannya, tahan pudar, dan tahan korosi, logam mulia seperti emas memang memiliki nilai tinggi. Emas selalu dikaitkan dengan kekayaan, bahkan sejak ribuan tahun yang lalu. Karena koin emas ditemukan pada saat itu dan emas kemudian muncul, emas juga digunakan sebagai mata uang sebagai perhiasan dan simbol kecantikan abadi. Seiring waktu, emas menjadi aset bukan

---

<sup>1</sup> Suratman, Ana Rokhmatussa'dyah. 2017. *Hukum Investasi & Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3

hanya perhiasan. Akhirnya, pada Agustus 1971, Presiden Nixon mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menghentikan pertukaran dolar dengan emas di bank sentral negara lain.<sup>2</sup> Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan canggih menjadi mudah untuk berinvestasi emas. Salah satunya investasi emas *online*, banyak aplikasi yang sudah menyediakan wadah tempat investasi emas termasuk di aplikasi Dana, hanya perlu mengunduh aplikasinya, sehingga tidak perlu ragu untuk berinvestasi.

Aplikasi Dana selain menyediakan bidang jual beli online, Dana tersebut juga menawarkan layanan investasi emas. Berinvestasi emas di Aplikasi Dana aman dan terpercaya, karena bekerja sama dengan Pluang dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dimana dengan layanan ini Anda bisa berinvestasi emas melalui handphone. Jika dilihat dari pengaturan investasi secara tidak langsung, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Kiranya tidak berlebihan jika dikatakan UUPM banyak mengadopsi dari berbagai ketentuan hukum pasar modal yang berlaku di negara-negara maju.<sup>3</sup>

Secara umum, ada beberapa masalah yang bisa muncul saat berinvestasi online, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam hal ini investor sebagai konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi dengan jelas apa tujuan dari investasi tersebut.
- 2) Konfigurasi risiko yang tidak seimbang antara investor dan operator di

---

<sup>2</sup> Anonim, "Sejarah Emas Sebagai Logam Mulia", <https://www.lakuemas.com/artikel/detail/sejarah-emas-sebagai-logam-mulia>, diakses Minggu, 23 Januari 2023, pukul 12.18 WIB.

<sup>3</sup> Hendrik Budi Untung. 2010. *Hukum Investasi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 23

bidang investasi, karena biasanya dalam investasi online, begitu uang/modal investor ditransfer, belum tentu pengembalian modal yang ditanamkan nantinya. Karena tidak ada garansi uang kembali.

- 3) Sesuai sifatnya, investasi lintas batas menimbulkan pertanyaan tentang yurisdiksi negara mana yang harus diterapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kepastian hukum untuk melindungi investor sebagai konsumen investasi online.<sup>4</sup> Emas dalam aplikasi Dana seperti diketahui bahwa Dana termasuk salah satu *e-wallet* yang terkenal di Indonesia. Tabungan Emas di aplikasi Dana aman dan terpercaya karena Dana bekerja sama dengan Pluang yang diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dimana layanan ini bisa melakukan tabungang emas lewat aplikasi Dana dengan menggunakan ponsel.

Pluang merupakan perusahaan financial technology dengan misi besar yaitu membuka seluas-luasnya kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses produk-produk keuangan. Pluang juga memiliki misi untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik kalangan menengah ke bawah maupun kalangan atas. Aplikasi Pluang merupakan platform pertama di Asia Tenggara yang menawarkan beragam asset investasi dalam satu aplikasi.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merupakan unsur pendukung pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

---

<sup>4</sup> Kadek Desy Pramita. Kadek Diva Hendrayana, "Perindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online", Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol 2, Nomor 1, Maret 2021, halaman 2-3

Peran utama Bappebti adalah menyusun perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk pembinaan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem inventory revenue dan pasar lelang komoditi. Peraturan Bappebti telah dua kali diubah yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020.

Jatuhnya harga emas termasuk dalam kategori risiko pasar dalam manajemen risiko. Melihat Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011, dijelaskan bahwa risiko pasar adalah risiko yang disebabkan oleh perubahan nilai barang yang dipertukarkan atau disewakan.

Emas merupakan logam mulia yang banyak diminati oleh banyak orang. Komoditas ini juga mengikuti arus inflasi sehingga pada saat inflasi sangat tinggi, harga emas juga ikut naik. Juga ketika inflasi turun, begitu pula harga emas dalam rupiah, harga emas itu unik. Sampai saat ini harga emas di Indonesia selalu cenderung naik dan nilainya tidak terlalu signifikan ketika turun, karena ketika harga emas dalam dollar AS turun maka harga dollar AS cenderung menguat terhadap rupiah.<sup>5</sup>

Layanan tabungan emas ini juga merupakan investasi emas yang pertama kali ada di aplikasi Dana. Pada layanan investasi emas ini menggunakan system pembelian emas dengan cara menabung. Layanan investasi emas ini juga dapat dilakukan dalam 2 cara yaitu nasabah dapat menginvestasikan tabungannya dalam

---

<sup>5</sup> Dina Nudia Ahsanah, "Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang", Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, Vol 8, Nomor 1, Januari-Juni 2022, halaman 181

bentuk fisik emas atau dalam bentuk uang/rupee. Perlindungan Dana merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh PT. Espay Debit Indonesia Koe (PT. EDIK) kepada Pengguna Terverifikasi.

Termasuk juga perlindungan konsumen diatur dalam ‘Undang-Undang Perlindungan Konsumen’. Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Hak Konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa betul-betul diperhatikan oleh perusahaan investasi emas. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal menyebutkan bahwa penanaman modal atau investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Seperti dalam beberapa bulan ke belakang, terjadi penurunan harga yang cukup signifikan dari logam mulia yang satu ini. Pada bulan Juni lalu, harga jual emas Antam anjlok ke level Rp.979.000 pergram. Harga ini turun Rp 10.000 dari harga sebelumnya Rp.989.000/gram pada awal Juni. Sementara itu, harga pembelian kembali turun Rp.13.000/gram pada awal Juni. Harga emas kian merana pada Senin, 22 Agustus 2022 emas Antam 24 karat berada di level Rp.971.000/gram. Dalam seminggu terakhir, pergerakan harga emas Antam bergerak di rentang Rp.917.000/gram – Rp.988.000/gram. Sementara dalam bulan terakhir pergerakannya ada di rentang Rp.957.000/gram – Rp.988.000/gram. Berdasarkan *update* terakhir pada 14 September 2022 kemarin, lagi-lagi harga emas

menurun. Kini, harga emas Antam 24 karat dijual senilai Rp.942.000/gram. Jika ditarik dalam seminggu terakhir, pergerakan harga emas Antam terpantau bergerak di rentang Rp.942.000/gram – Rp.950.000/gram. Sementara itu, harga pembelian kembali emas Antam juga ikut mengalami penurunan di level Rp.814.000/gram.<sup>6</sup>

Seperti pada penelitian sebelumnya Paramita mengemukakan tentang investasi emas yang illegal. Banyak orang yang dibutakan olehh keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam investasi emas. Keinginan tersebut yang membuat manusia didasarkan oleh sifat serakah yang tanpa disadari dapat membawa kerugian maksimal dalam arti ekonomi bagi pihak yang melakukannya. Para investor yang hanya tergiur keuntungan inilah yang dapat menjadi sasaran para pengelola investasi emas illegal. Para pengelola investasi illeal memiliki cara modus tersendiri mulai dari penyediaan investasi berupa uang, hingga komoditi seperti emas. Kasus-kasus penipuan seperti ini semakin banyak dari hari kehari, naskah tersebut akan membahas tentang bentuk investasi emas dan perlindungan hukum bagi para investor yang terlibat dalam investasi emas illegal.<sup>7</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas maka dalam penelitian ini, penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai dasar hukum terkait layanan investasi emas di aplikasi Dana yang seperti diketahui bahwasannya layanan investasi emas ini merupakan investasi yang dilakukan secara Online, lalu fitur tersebut melaksanakan investasi emas tersebut dalam berbentuk fisik emas yang dimana juga bisa

---

<sup>6</sup> Gifari Zakawali, “Harga Emas Makin Turun, Masih Menjanjikan Untuk Investasi?”, <https://store.sirclo.com/blog/harga-emas-turun/amp/>, diakses Kamis, 15 September 2022, pukul 3.05 WIB

<sup>7</sup> Paramita Prananingtyas, ‘*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas*’, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 47, Nomor 4, Oktober 2018, halaman 432

dilakukan dalam bentuk mata uang. Kemudian penulis juga tertarik bagaimana perlindungan nasabah pada layanan ini pada saat terjadi harga emas mengalami penurunan harga emas. Walaupun harga logam mulia emas cenderung naik namun dalam beberapa kesempatan harga emas juga mengalami penurunan seperti yang terlihat dalam grafik harga emas selama 6 hari di bulan Desember 2022.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penurunan Harga Jual Dalam Investasi Emas Online (Studi Pada Pemanfaatan Aplikasi Dana)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menggambarkan tentang adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan,<sup>8</sup> maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam investasi emas online?
- b. Bagaimana akibat hukum penurunan harga jual dalam investasi emas online bagi nasabah?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah atas penurunan harga jual dalam investasi emas online?

### **2. Faedah Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

---

<sup>8</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 14

a. Secara Teoritis

Secara teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukumnya.<sup>9</sup> Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dari segi ilmu pengetahuan hukum terkait dengan investasi emas online dan dapat dijadikan pedoman untuk penelitian-penelitian lainnya yang sesuai dengan bidang penelitian tulis.

b. Secara praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi akademisi hukum, praktisi hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum berkaitan dengan investasi emas online.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam investasi jual beli emas online.
2. Untuk mengetahui akibat hukum penurunan harga jual dalam investasi emas online bagi nasabah.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah atas penurunan harga jual dalam investasi emas online.

## **C. Definisi Operasional**

Penelitian ini terdapat beberapa variabel didalam judul yang tertera, untuk

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

membatasi variabel pada penelitian ini, maka definisi operasional dari variabel tersebut antara lain:

1. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan peraturan yang ada. Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan 2 definisi, yakni “Perlindungan” dan “Hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
2. Nasabah adalah pelanggan atau langganan merujuk pada individu atau rumah tangga, perusahaan yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan dalam ekonomi. Secara spesifik, kata ini sering diartikan sebagai seorang yang terbiasa untuk membeli sebuah barang atau jasa tertentu.
3. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal baik secara langsung maupun tidak dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal atau penginvestasi mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut.
4. Emas adalah logam mulia yang bersifat lunak dan mudah ditempa yang biasanya menjadi bahan perhiasan atau harta benda berharga. Selain itu, emas adalah instrument investasi yang populer dan terpercaya dari masa ke masa.
5. Penurunan harga emas ada berbagai penyebabnya. Analisis komoditas Ariston Tjendra menjelaskan penurunan harga emas terkait erat dengan

kebijakan kenaikan suku bunga Amerika Serikat, dan Federal Reserve Amerika Serikat menegaskan akan terus menaikkan suku bunga, sedangkan inflasi Amerika Serikat akan tetap stabil di level tinggi.

6. Online yang dimaksud adalah transaksi online. Transaksi online adalah salah satu kegiatan yang menggunakan perantara untuk melakukannya antara pihak penjual dan pembeli. Manfaat dari transaksi online salah satunya adalah membuat sistem pembayaran jadi lebih praktis dan mudah.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Menurut pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penulis berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan judul yang penulis teliti terkait **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penurunan Harga Jual Dalam Investasi Emas Online (Studi Pada Pemanfaatan Aplikasi Dana)”**. Penulis mencantumkan 2 judul yang mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Jurnal Adji Suryapranata,<sup>10</sup> NIM 15020039, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian Apabila Terjadi Penurunan Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek Tabungan (Studi Pada PT. Pegadaian Cabang Kampung Lalang”**. Perbedaan dalam

---

<sup>10</sup> Adji Suryapranata, *“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian Apabila Terjadi Penurunan Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek Tabungan (Studi Pada PT. Pegadaian Cabang Kampung Lalang”*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019.

permasalahan yang diambil, dalam penelitian tersebut membahas legalitas layanan tabungan emas PT. Pegadaian (Persero) menurut hukum yang berlaku, kedudukan hukum para pihak pada perjanjian di layanan tabungan emas pada PT. Pegadaian, dan perlindungan nasabah layanan emas pada PT. Pegadaian saat objek tabungan emas terjadi penurunan harga. Beda halnya dengan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis, permasalahan yang akan dikaji adalah pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam investasi jual beli emas online, akibat hukum atas penurunan harga jual dalam investasi emas online, dan perlindungan hukum bagi nasabah atas terjadinya penurunan harga jual dalam investasi emas online.

2. Skripsi Jois Kartika Situmorang,<sup>11</sup> Mahasiswi Universitas HKBP Nommensen, Tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Melakukan Investasi Program Tabungan Emas Pada E-Commerce Shopee Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Perbedaan dalam permasalahan yang diambil, dalam permasalahan skripsi tersebut membahas tentang legalitas layanan tabungan emas pada e-commerce shopee menurut aturan yang berlaku dan perlindungan hukum terhadap nasabah layanan tabungan emas pada e-commerce shopee yang bekerja sama dengan PT. Pegadaian ketika terjadinya penurunan harga jual emas saat eksekusi objek tabungan. Sedangkan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis, permasalahan yang

---

<sup>11</sup> Jois Kartika Situmorang, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Melakukan Investasi Program Tabungan Emas Pada E-Commerce Shopee Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, <https://repository.uhm.ac.id/handle/123456789/7810>, **Skripsi**

akan dikaji adalah pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam investasi jual beli emas online, akibat hukum atas penurunan harga jual dalam investasi emas online, dan perlindungan hukum bagi nasabah atas terjadinya penurunan harga jual dalam investasi emas online.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian.

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.<sup>12</sup> Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa. Penelitian hukum yuridis normatif juga disebut dengan istilah penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law is*

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss, halaman 5

*book*).<sup>13</sup> Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dimana semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang ditangani.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu objek, menginterpretasi sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasulullah SAW) yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة : 1)

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu....*”

Ayat ini bermaksud agar setiap dari yang berinvestasi itu memperjelas akad di awal, sehingga tidak ada kesalahpahaman atau kerugian dari salah satu pihak.

- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:

---

<sup>13</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 19

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi yang kuat terhadap objek yang akan diteliti dalam penelitian ini yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>14</sup>
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, surat kabar, internet, dan lain sebagainya.

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, halaman 181

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi pustaka atau melalui penelusuran literatur (*library research*) dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) beserta studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghipun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

#### **5. Analisis Data**

Bogdan dan Taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum yang akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.

---

<sup>15</sup> Abdul Majid. 2017. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Penerbit Aksara Timur, halaman 54

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Investasi Emas**

Investasi adalah penanaman aset atau dana suatu perusahaan atau perorangan selama jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk mencapai hasil yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Banyak hal yang terlibat dalam kegiatan ini, beberapa diantaranya adalah sarana dan tujuan dari investasi itu sendiri. Istilah “investasi” sudah tidak asing lagi bagi mereka yang sudah lama berkecimpung di dunia investasi, baik di dalam maupun di luar negeri.

Banyak hal yang tercakup dalam kegiatan ini, beberapa di antaranya adalah sarana dan tujuan dari investasi itu sendiri. Istilah “investasi” sudah tidak asing lagi bagi mereka yang sudah lama berkecimpung di dunia investasi, baik di dalam maupun di luar negeri. Istilah investasi berarti investasi langsung. Hal ini dipertegas dengan spesifikasi Pasal 2 Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 (selanjutnya disebut Undang-Undang Penanaman Modal).<sup>16</sup>

Mendapatkan uang dari pasar modal memang lebih sulit dibandingkan mendapatkan pinjaman dari bank. Namun dalam jangka panjang perusahaan akan menerima lebih banyak keuntungan, termasuk dapat menggunakan dana jangka panjang, memperoleh aset yang lebih besar, dan bisa memperbaiki struktur modal.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Mas Rahmah. 2020. *Hukum Investasi*. Jakarta: Prenada Media, halaman 2

<sup>17</sup> Sawidji Widioatmodjo. 2015. *Pengetahuan Pasar Modal Untuk Konteks Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo, halaman 10

Investasi emas merupakan investasi yang menjanjikan pada saat ini. Selain nilainya cenderung stabil, emas juga dapat menjanjikan keuntungan di masa yang akan datang karena nilai jualnya tetap tinggi di pasar emas. Investasi emas ini sering dikaitkan dengan investasi yang sesuai dengan syariah karena di dalam Al-Qur'an disebutkan penggunaan emas (dinar) dan perak (dirham) sebagai mata uang. Emas memiliki beberapa nilai intrinsik, yaitu:

1. Emas merupakan simbol kebanggaan karena memiliki gengsi tersendiri saat ini digunakan sebagai aksesoris (salah satu tujuan investasi emas adalah perhiasan/aksesoris).
2. Harga emas naik. Tidak dapat dipungkiri bahwa tren kenaikan harga emas dapat dipicu oleh permintaan yang terus meningkat melebihi jumlah yang tersedia (sangat terbatas).
3. Emas bisa digunakan untuk mendulang rejeki karena nilai tukarnya tetap sama tetapi cenderung naik ditukar dengan mata uang lain.
4. Emas hadir dalam berbagai bentuk (berbagai bentuk perhiasan, batangan atau koin).
5. Emas dapat digadaikan dalam keadaan darurat. Banyak tempat menerima emas, seperti pegadaian dan bank syariah.

Investasi emas memiliki banyak keuntungan dan tetap menjadi investasi yang diminati. Emas bisa menjadi alat tukar di saat krisis. Selain fakta bahwa emas dapat dilindungi dari inflasi, juga lebih mudah untuk dicairkan, sehingga emas dapat disamakan dengan uang tunai. Hakikat dari investasi pada prinsipnya sama dengan menabung, yaitu menyimpan nilai atau manfaat uang digunakan suatu saat

di masa depan.<sup>18</sup>

Menabung emas tidak menghasilkan *return cash flow*, tetapi menghasilkan *capital gain*. Mempelajari hukum investasi emas online sebenarnya hampir sama dengan mempelajari hukum menabung emas di lembaga keuangan atau pinjaman emas. Investasi dapat dikatakan suatu proses pengelolaan aset atau kekayaan dengan orientasi tertentu yang di dalamnya terdapat strategi untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>19</sup> Manusia berinvestasi dalam kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan tersebut tidak dapat segera dipenuhi tanpa aset, sehingga dilakukan investasi untuk membangun aset.

Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dengan berinvestasi emas, adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Sifatnya yang mudah dicairkan merupakan keuntungan pertama yang cukup menggiurkan dalam berinvestasi, pasalnya bentuk dan jenis investasi lain memiliki kecenderungan sifat yang lebih sulit dicairkan atau hanya dapat diklaim pada saat tertentu saja.
2. Bebas pajak berbeda dengan memiliki saham pada suatu perusahaan tertentu. Keuntungan yang didapat dari investasi yang baik pada Indonesia Syariah, dan masih banyak lagi penipuan dalam investasi emas berkedok bisnis online yang berani menjanjikan keuntungan besar

Secara umum investasi dalam pandangan Islam dapat dibagi menjadi dua

---

<sup>18</sup> William Tanuwidjaja. 2009. *Cerdas Investasi Emas*. Yogyakarta: Media Pressindo, halaman 10

<sup>19</sup> Mardhiyah Hayati, “*Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol 1, Nomor 1, Mei 2016, halaman 70

<sup>20</sup> Wastam Wahyu Hidayat. 2019. *Konsep Dasar Investasi Dan Pasar Modal*. Surabaya: Uwais Inspirasi Indonesia, halaman 124-126

kriteria yaitu investasi yang sesuai syariah dan investasi yang bertentangan dengan syariah. Investasi dapat dikatakan tidak bertentangan dengan syariah jika menerapkan prinsip rabbani, halal, dan maslahah.<sup>21</sup> Jika mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, investasi emas online tetap sah dan dibolehkan. Sedangkan menurut mayoritas ulama, transaksi ini haram karena termasuk riba.

HR. Al Bukhari (Muslim No. 1587) mengatakan “Emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr, sya’ir dengan sya’ir, tamr dengan tamr, garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan ke tangan (kontan). Jika jenisnya berbeda, maka jual lah sesuka kalian, selama dilakukan dari tangan ke tangan (kontan)”<sup>22</sup>

Investasi tidak langsung lewat perusahaan investasi ini menarik bagi investor paling tidak karena tiga alasan utama, yaitu:<sup>23</sup>

1. Investor dengan modal kecil dapat menikmati keuntungan karena pembentukan portofolio. Jika investor ini harus membuat portofolio sendiri, dia harus membeli beberapa asset dalam jumlah yang besar nilainya;
2. Membentuk portofolio membutuhkan pengetahuan pengalaman yang mendalam. Investor awam yang kurang mempunyai pengetahuan dan pengalaman tidak akan dapat membentuk portofolio yang optimal;

---

<sup>21</sup> Jefik Zulfikar Hafizd, “*Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 5, Nomor 2, Desember 2022, halaman 99

<sup>22</sup> Christanti, Suhasto, Anwar, “*Investasi Emas Pada Masa Pandemi Covid 19 (Kajian Kritis Secara Islam)*”, Jurnal Edunomika, Vol 6, Nomor 2 Tahun 2022, halaman 8

<sup>23</sup> Jogiyanto Hartono. 2022. *Portofolio Dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi, halaman 10-11

3. Beberapa investor mungkin mempunyai dana dan pengetahuan yang cukup untuk membuat portofolio sendiri.

Keputusan investasi merupakan kebijakan terpenting dalam manajemen keuangan, yaitu kebijakan pendanaan dan kebijakan inviden. Investasi modal sebagai aspek utama kebijakan manajemen keuangan karena investasi adalah bentuk alokasi modal yang realisasinya harus menghasilkan manfaat atau keuntungan dimasa depan. Sebagai konsekuensi dalam melakukan investasi tersebut terlebih dahulu harus melakukan proses evaluasi mengenai prediksi tingkat keuntungan dan resiko.<sup>24</sup>

Jika diperhatikan didalam perbankan, ada investasi emas yang dimana dalam hal ini pihak bank nya hanya bertindak sebagai penyimpanan emas saja sedangkan pasokan diambil dari perusahaan emas misalnya PT. Antam. Adapun prinsip dalam hal ini adalah bahwasannya nasabah membeli emas melalui pihak bank, kemudian emas tersebut disimpan di bank dan nasabah hanya memegang sertifikatnya saja. Hal seperti ini selain di perbankan juga dapat ditemukan di pegadaian. Salah satu contoh investasi emas secara langsung yang bukan secara online.

Investasi emas online lebih aktif dibandingkan investasi emas fisik. Berikut ciri-ciri investasi emas online:<sup>25</sup>

1. Menggunakan *one price system* (pada saat yang sama harga jual beli);

---

<sup>24</sup> Mutia Evi Kristhy, Dkk, “Keuntungan Investasi Emas Antam Di Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Komunikasi Yustisia, Vol 5, Nomor 1, Maret 2022, halaman 389

<sup>25</sup> Mila Damayanti, Dkk, “Analisis Teknikal Pada Investasi Trading Emas Online Dengan Stochastic Oscillator”, Jurnal Buletin Ilmiah Math. Stat. Dan Terapannya (Bimaster), Vol 9, Nomor 1 Tahun 2020, halaman 138

2. Satuan harga dalam dollar Amerika;
3. Satuan bobot TO (*Troy Ounce*);
4. Minimal transaksi 1 lot atau 100 TO sama dengan 3,1kg.

## **B. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum dirancang untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk menawarkan instansi kepolisian memberikan rasa aman secara mental dan fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari manapun.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara dan disisi lain bahwa perlindungan hukum itu merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri. Oleh karena itu negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Prinsip perlindungan hukum terhadap masyarakat fokus pada konsep perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, sehingga perlindungan hukum terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi tanpa adanya membeda-bedakan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan menegaskan perlindungan hukum terhadap konsumen apabila toko investasi emas *online* tidak memuat data atau informasi yang jelas terkait penjualan emas yang terdapat dalam

Pasal 65 ayat (4), maka dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin terhadap pelaku usaha investasi emas dalam transaksi *e-commerce*.<sup>26</sup>

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting. Mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha.<sup>27</sup>

Perlindungan konsumen harus mendapatkan perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia. Dimana ekonomi Indonesia juga telah berkaitan dengan ekonomi dunia. Persaingan perdagangan internasional dapat membawa implikasi negative bagi perlindungan konsumen.<sup>28</sup>

Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia. Masalah perlindungan konsumen yang secara tegas ditangani secara khusus baru dikenal dan tumbuh di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, sehingga belum mengakar pada lapisan dan kelompok masyarakat yang ada. Konsumen perlu dilindungi karena konsumen dianggap memiliki suatu kedudukan yang tidak seimbang dengan para pelaku usaha.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Sukamdani, Sutrisno, Wardani, “*Tinjauan Yuridis Investasi Emas Dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*”, Jurnal Commerce Law, Vol 2, Nomor 1, Juni 2022, halaman 182

<sup>27</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 5

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 4

<sup>29</sup> Chandra Adi Gunawan Putra, Dkk, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*”, Jurnal Analogi Hukum, Vol 5, Nomor 1 Tahun 2023, halaman 87

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua defenisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut pendapat Soediman Kartohadiprodo, pada hakikatnya tujuan adanya hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya pasar modal.<sup>30</sup>

Menurut Philipus M. Hadjhon dikatakan bahwa perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum bagi rakyat yang mana dalam hal ini tersebut Negara memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan sebuah keberatan atau pendapatnya sebelum ditetapkannya keputusan pemerintah secara sah. Pada perlindungan preventif ini, subjek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Karena sifatnya yang lebih menekannya kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga lebih hati-hati dalam menerapkannya.

b. Perlindungan Represif

Pada perlindungan represif ini, subjek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi

---

<sup>30</sup> Hilda Hilmiah Dimiyati, “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*”, Jurnal Cita Hukum, Vol 1, Nomor 2, Desember 2014, halaman 342

dan pengadilan umum. Perlindungan hukum represif ini juga merupakan perlindungan akhir berupa pemberian hukuman penjara, denda, dan hukuman tambahan lainnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi contoh perlindungan hukum perdata di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur pemberian ganti kerugian sebagai tindakan perlindungan bagi mereka yang menderita kerugian. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya”

Pasal 28 Nomor 21 Tahun 2011 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh OJK adalah:<sup>31</sup>

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.
2. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Perlindungan hukum terhadap investor diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1995 antara lain melalui prinsip “*full discore*”. Sebagai upaya preventif

---

<sup>31</sup> Fadlia, Dian Husna, Yunanto, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif, Jurnal Law Reform, Vol 11, Nomor 2, Tahun 2015, halaman 208

dan sanksi yang berat melalui sanksi administratif, pidana dan gugatan perdata, perbuatan melawan hujum dan wanprestasi.<sup>32</sup> Dan dasar hukum dari pelaksanaan pasar modal termasuk dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yaitu ketentuan umum mengenai Undang-Undang Pasar Modal.

### C. Aplikasi Dana

Dana adalah Aplikasi Dana dan layanan sistem pembayaran berupa uang elektronik, dompet elektronik, transfer dana, serta layanan pendukung lainnya. Berbasis *mobile* yang dapat digunakan melalui Perangkat Telekomunikasi. Dana diselenggarakan oleh PT. Espay Debit Indonesia Koe (EDIK) yang merupakan pemegang lisensi resmi dan telah memperoleh izin Uang Elektronik, Dompet Elektronik, Transfer Dana, dan Layanan Keuangan Digital (LKD) dari Bank Indonesia.

Aplikasi Dana menyediakan tautan ke situs web dan layanan lain (termasuk aplikasi yang dioperasikan oleh pihak ketiga), layanan dan situs web ini dapat beroperasi secara *independent* dari aplikasi tersebut dan memiliki pemberitahuan atau kebijakan privasinya sendiri. Dana memegang hak eksklusif untuk mengubah, menambah, atau merevisi pemberitahuan dan informasi terkait kebijakan privasi ini dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan Aplikasi Dana, pengguna mengakui bahwa pengguna telah membaca dan memahami peraturan sebagaimana diatur dalam kebijakan privasi ini.

---

<sup>32</sup> Neni Sri Imantiai, Diana Wiyanti, “*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dan Upaya Bapepam Dalam Mengatasi Pelanggaran Dan Kejahatan Pasar*”, Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol 16, Nomor 4, Tahun 2000, halaman 334

Aplikasi Dana banyak menyediakan fitur salah satunya fitur Emas. Platform bagi Pengguna Dana untuk berinvestasi emas, yang juga merupakan hasil integrasi Dana & Pluang. Pluang adalah perusahaan yang terafiliasi dengan PT PG Berjangka, yang telah resmi terdaftar dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) di bawah Kementerian Perdagangan. Perdagangan elektronik secara umum diatur oleh beberapa Undang-Undang. Fitur Emas memiliki kelebihan yaitu:<sup>33</sup>

1. Mudah membeli & menjual emas secara online.
2. Aman beli emas dengan transaksi non-tunai.
3. Didukung penuh oleh Pluang.
4. Harga jual beli emas sangat transparan dan terukur dalam bursa, karena Pluang bekerja sama dengan Jakarta Futures Exchange (JFX).
5. Emas yang dibeli oleh investor dijamin aman di Kliring Berjangka Indonesia (KBI).

Pengguna juga dapat menganalisa perubahan harga emas pada grafik harga emas di halaman emas dengan rentang waktu 7 hari, 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan terakhir. Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen disebutkan bahwa Hak Konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa betul-betul diperhatikan oleh perusahaan investasi emas.

Perkembangan teknologi juga mendukung Internet di bidang keuangan, dalam hal ini dengan sistem pembayaran uang elektronik, untuk memudahkan

---

<sup>33</sup> Aplikasi Dana

penyimpanan, seperti halnya uang pada umumnya, diperlukan dompet elektronik (*e-wallet*). Hal ini tidak berbeda dengan sistem pembayaran dalam bentuk fisik uang biasa, sehingga uang elektronik dan dompet elektronik tentu saja terkait dengan hukum.<sup>34</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan pengertian transaksi elektronik, hal ini didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik meliputi Produsen, Konsumen, dan Server. Badan hukum ini memiliki hak yang sama dan terhubung satu sama lain dalam uang elektronik ini, khususnya dalam dompet elektronik yang dibahas.<sup>35</sup>

Transaksi keuangan elektronik (*electronic payment = e-payment*) di internet merupakan salah satu komponen kemajuan teknologi yang dialami masyarakat Indonesia. Dimana *e-payment* adalah layanan pembayaran online dari operator sistem elektronik atau aplikasi yang memungkinkan pembayaran dalam bentuk kantong saldo elektronik sehingga pelanggan atau pembeli yang disebutkan dapat menghindari penggunaan uang tunai. Teknologi informasi, multimedia dan transaksi elektronik digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Asas tersebut meliputi asas kecukupan, asas kepastian hukum, asas itikad baik, asas kehati-hatian dan kebebasan memilih teknologi atau netralitas teknologi. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan rasa

---

<sup>34</sup> Fiona Pappano Naomi, I Made Dedy Priyanto, “*Perlindungan Hukum Pengguna E-wallet Dana Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”, Jurnal Kertha Semaya, Vol 9, Nomor 1 Tahun 2020, halaman 27

<sup>35</sup>*Ibid.*, halaman 28

keadilan, keamanan, dan kepastian hukum kepada penyelenggara teknologi informasi dan penggunaannya.<sup>36</sup> Keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai payung hukum juga sangat penting sebagai penjamin kepastian hukum pengguna saat bertransaksi elektronik.<sup>37</sup>

*E-wallet* memiliki pengertian yang berbeda, dimana dompet elektronik atau *e-wallet* berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 pasal 1 angka 7 mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran adalah suatu media wadah berbasis elektronik yang fungsinya dapat disamakan dengan tempat menyimpan uang elektronik sebagai salah satu metode pembayaran.<sup>38</sup>

Kebijakan Privasi Ketentuan Lain dari Aplikasi Dana:<sup>39</sup>

1. Jika terjadi perselisihan dalam interpretasi dan implementasi Peraturan Data Pribadi ini, Pengguna dan PT EDIK setuju untuk menyelesaikannya dengan musyawarah. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender Pengguna dan PT EDIK tidak dapat mencapai suatu kesepakatan melalui musyawarah tersebut, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan merujuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
2. Dana akan menerapkan sistem pengamanan informasi yang di anggap memadai dan sesuai dengan standar industri atau peraturan perundang-undangan. Namun, transmisi informasi melalui saluran komunikasi tidak

---

<sup>36</sup> Erwin Asmadi, "*Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment)*", Doktrina: Journal of Law, Vol 1, Nomor 2 Tahun 2018, halaman 92-93

<sup>37</sup> Renny N.S. Koloay, "*Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi.*" Jurnal Hukum Unsrat Vol 22, Nomor. 5 Tahun 2016 halaman 16-27.

<sup>38</sup> Fiona Pappano Naomi, I Made Dedy Priyanto, *Op.Cit.*, halaman 25

<sup>39</sup> Kebijakan Privasi Aplikasi Dana

sepenuhnya aman dan bebas dari celah. Dengan demikian, setiap transmisi informasi oleh Pengguna kepada pihak Dana memiliki risiko keamanan, dalam hal mana risiko tersebut ditanggung oleh Pengguna. Dana tidak menjamin keamanan database dan Dana juga tidak menjamin bahwa data yang Pengguna berikan sepenuhnya tidak akan tertahan/terganggu saat sedang dikirim kepada pihak Dana.

Melalui Aplikasi Dana masyarakat bisa menjadi lebih produktif, efisien, dan kompeten. Dana juga dapat dioptimalkan untuk mendukung komitmen pemerintah menghemat biaya produksi dan distribusi uang fisik, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Dana adalah bukti bahwa Indonesia mampu membangun serta mengembangkan teknologi dan infrastruktur ekonomi digital yang selalu siap diandalkan.<sup>40</sup>

Investasi di Aplikasi Dana meski tidak menyediakan fisik emas saat pembelian atau penjualan, investasi emas digital ini aman dan mengacu pada harga resmi emas fisik. Selain itu keuntungan dari berinvestasi emas digital adalah tidak perlu pusing memikirkan masalah penyimpanan. Berbeda dengan investasi emas fisik yang akan membuat masyarakat harus dikenakan biaya jika menyimpannya di Bank atau ditempat membeli emas tersebut.<sup>41</sup>

Kehadiran fitur emas ini merupakan bentuk komitmen Aplikasi Dana dalam ikut serta meningkatkan inklusi keuangan dikalangan masyarakat serta membantu masyarakat untuk memanfaatkan teknologi digital.

---

<sup>40</sup> Yudhistira, "Top Up DANA Jadi Lebih Mudah dengan JULO!", <https://www.julo.co.id/blog/top-up-dana-jadi-lebih-mudah?amp>, diakses Kamis, 10 Agustus 2023, pukul 8.25 WIB

<sup>41</sup> Aplikasi Dana

Melalui fitur Emas, berikut cara membeli emas: Buka aplikasi Dana, pastikan akun Dana tersebut Premium. Lalu pilih Emas. Untuk transaksi pertama, Pengguna harus menyetujui syarat dan ketentuan sebelum membeli emas. Lalu ketuk Lanjutkan. Masukkan jumlah min emas. 0,01 gram. Emas akan menghitung jumlahnya berdasarkan informasi harga dari Pluang. Ketuk Beli, lalu ketuk Konfirmasi, Ketuk Bayar untuk menyelesaikan proses.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Anonim, “Bagaimana Caranya Membeli Emas?”, <https://www.dana.id/help-center/emas/bagaimana-caranya-membeli-emas>, diakses Minggu, 22 Januari 2023 pukul 3.38 WIB

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Investasi Emas Online**

Dunia sedang memasuki era budaya global yang dimana ada perkembangan teknologi dan kebangkitan nasionalisme dan spiritualitas. Budaya global juga diwarnai dengan era ekonomi baru yang pengaturannya semakin membutuhkan posisi hukum. Maka transaksi ekonomi yang ada dalam masyarakat itu sendiri juga ikut berkembang salah satunya adalah investasi. Dulu para pihak sudah melakukan investasi secara langsung, namun seiring berjalan dengan kemajuan teknologi kini dapat melakukan secara online. Tentunya investasi yang dilakukan secara online harus memiliki undang-undang secara umum maupun khusus. Undang-undang tersebut meliputi:

##### **1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Perkembangan teknologi zaman sekarang investasi emas bisa dilakukan secara online. Produk-produk investasi emas baik yang disediakan oleh lembaga keuangan maupun yang disediakan oleh *platform* perdagangan online sudah banyak ditemukan. Banyak pilihan wadah yang menyediakan untuk mulainya investasi secara online. Dalam perkembangan ini khususnya dalam transaksi investasi emas online yang sudah banyak ditemukan yang dimana platform tersebut menawarkan transaksi yang sangat mudah sehingga dibutuhkan kajian khusus dalam penentuan hukum terhadap transaksi

transaksi tersebut.

Perlindungan terhadap nasabah diidentikkan dengan perlindungan konsumen. Di Indonesia perlindungan terhadap nasabah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 19 ayat 1 menyebutkan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Sebagaimana dengan yang dilakukan investasi secara online nasabah tidak melihat fisik emas tersebut secara langsung hanya di yakinkan oleh pelaku usaha bahwa barang/jasa nya disimpan dengan aman.

Perlindungan konsumen menurut Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian nasabah untuk melindungi diri;
- b. Meningkatkan pemberdayaan nasabah dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai nasabah;
- c. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Pada dasarnya setiap nasabah membutuhkan perlindungan hukum saat melakukan jual beli komoditas dimasa depan.

Sebelum melakukan perlindungan terlebih dahulu harus mengetahui hak-haknya konsumen yang harus dilindungi, yaitu:<sup>43</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi atas barang/jasa;
- b. Hak untuk memilih barang/jasa dan mendapatkan barang/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang/jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan perlindungan konsumen;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur;
- i. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bila konsumen tidak diperlakukan dengan adil artinya tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian seperti barang/jasa maka konsumen bisa melakukan dengan cara via Mediasi. Untuk menciptakan suasana yang netral, para pihak dalam menyelesaikan permasalahannya bisa mencari pihak ketiga yang berperan sebagai Mediator yang netral.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Mudakir Iskandar Syah. 2018. *Hukum Bisnis Online Era Digital*. Jakarta: Campustaka, halaman 69

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 70

## **2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**

Perlindungan investasi yang dilakukan secara online juga berkaitan dengan Undang-Undang Penanaman Modal. Sesuai pada Pasal 14 dalam huruf a yang menyebutkan setiap penanaman modal berhak mendapatkan kepastian hak, hukum, dan perlindungan. Menetapkan peraturan mengenai kebijakan dasar investasi untuk mendorong terciptanya lingkungan bisnis nasional yang kondusif serta mempercepat peningkatan investasi.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Penanaman Modal, investasi diselenggarakan atas asas-asas sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. Kebersamaan;
- f. Efisiensi berkeadilan;
- g. Berkelanjutan;
- h. Berwawasan lingkungan;
- i. Kemandirian, dan
- j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tidak mengatur mengenal tata cara penanaman modal, maka mengenal tata cara penanaman modal diatur dalam Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penanaman Modal (Perka BPKM No. 12/2009)

dengan menggantikan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri maupun asing. Sebagaimana lagi telah dirubah beberapa kali dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/P/2008 dengan berlakunya Perka BKPM No. 12/2009 yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku (Pasal 69 Perka BKPM No. 12/2009).<sup>45</sup>

### **3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Perjanjian atau kontrak elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 19 yang menyebutkan para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Sama halnya dalam melakukan investasi online jika nasabah ingin melakukan transaksi membeli/menjual harus dengan sistem elektronik yang telah disediakan oleh pelaku usaha.

Di era globalisasi dimana perkembangan teknologi sangat pesat, investasi bisa dilakukan secara online. Investasi online tidak diatur secara jelas oleh hukum di Indonesia. Namun karena transaksinya dilakukan dengan secara online maka dapat

---

<sup>45</sup> Aris Prio Agus Santoso, Dkk. 2022. *Pengantar Hukum Investasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, halaman 64-65

digunakan landasan hukum dengan prinsip yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

*E-commerce* sendiri juga diatur dalam Undang-Undang Perdagangan pada Bab VIII Pasal 65 dan 66 mengenai Perdagangan Sistem Elektronik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 juga mengatur tentang Perdagangan yang memberikan penegasan terkait hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce* dan menyatakan bahwa pelaku usaha investasi emas yang tidak memberikan informasi yang jelas terkait penjualan emas dalam transaksi *e-commerce* dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang tersebut.<sup>46</sup>

Berlakunya terhadap peraturan perundang-undangan tersebut tentunya dapat menjadi jaminan hukum bagi penyelenggara pasar modal elektronik di Indonesia. Dalam investasi online perlindungan hukum bagi investor merupakan sesuatu yang mempengaruhi kepentingan investor. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara menciptakan stabilitas dalam perlindungan hukum.

#### **4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka**

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Komoditi adalah barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap

---

<sup>46</sup> Suprapdi, Abdul Mujib, "Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Tabungan Emas Pada *E-Commerce Tokopedia*", Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol 8, Nomor 1 Tahun 2023, halaman 81

derivatif dari Komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan Kontrak Derivatif lainnya.

Investasi emas online dibawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Terkait dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam hal tersebut dapat melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelanggaran tertentu terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 dan pelaksanaannya. Dalam melakukan pemeriksaan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi berwenang:

- 1) Meminta keterangan dan konfirmasi dari setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya atau dari pihak lain apabila dianggap perlu;
- 2) Memeriksa atau membuat Salinan terhadap pembukuan, catatan dan dokumen baik milik setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya atau dari pihak lain apabila dianggap perlu;
- 3) Mewajibkan setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan peraturan

pelaksanaanya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu, dan

- 4) Menetapkan syarat dan mengizinkan setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 dan peraturan pelaksanaanya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kerugian yang timbul.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, yang dimana keberadaan badan pengawas tersebut diatur dalam Bab II Pasal 4 sampai Pasal 9. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, badan pengawas atau yang disebut Bappebti tersebut merupakan salah satu unit yang berada dibawah juga bertanggung jawab kepada Menteri dalam bidang Perdagangan. Sebagai pelaku usaha, Dana diwajibkan untuk memenuhi amanat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Penyebab dari investasi emas online dalam aplikasi Dana termasuk kegiatan usaha yang beresiko tinggi dikarenakan cenderung harga emas yang tidak bisa diperkirakan, sehingga bila terjadinya penurunan harga dalam investasi emas online nasabah dapat mengalami kerugian. Hal ini disebabkan adanya unsur *leverage*, yang dimana dengan penempatan dana (margin) yang kecil dapat diperoleh keuntungan atau kerugian yang besar.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Syarat & Ketentuan Emas di Aplikasi Dana

Berdasarkan Pengaturan Kepala Perdagangan Berjangka Komoditi emas melalui perdagangan berjangka, pialang berjangka wajib untuk:

- a. Membuat dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang tata cara penerimaan Nasabah yang disetujui oleh Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Membuat materi pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka yang paling sedikit meliputi:
  - 1) Peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka;
  - 2) Pengetahuan tentang komoditi dan Kontrak Berjangka;
  - 3) Pengetahuan tentang mekanisme transaksi dan risiko di bidang Perdagangan Berjangka;
  - 4) Hak-hak dan kewajiban Nasabah;
  - 5) Sarana penyelesaian perselisihan perdata;
- c. Membuat dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang pelaksanaan transaksi yang telah disetujui oleh Bappebti;
- d. Menyediakan sarana untuk transaksi secara online;
- e. Membuat dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang penanganan pengaduan Nasabah yang telah disetujui oleh Bappebti dan
- f. Membentuk unit yang berfungsi untuk memberikan pelayanan pengaduan Nasabah dan mengawasi kepatuhan terhadap peraturan.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mempunyai kewenangan yaitu:

1. Sebagai lembaga yang memberi persetujuan berbagai bentuk peraturan dan tata tertib bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka;
2. Mencakup memberikan penafsiran dan pembuatan peraturan teknis pelaksanaan perdagangan berjangka;
3. Mencakup memberikan penafsiran dan pembuatan peraturan teknis pelaksanaan perdagangan berjangka;
4. Melakukan pemantauan harian, dan pemeriksaan terhadap kegiatan perdagangan berjangka apabila tidak sesuai aturan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
5. Sebagai lembaga pemberi perizinan bagi pengelola pasar dan para professional dalam perdagangan berjangka.

Terkait Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan suatu bentuk perlindungan yang telah diberikan kepada para pengguna yang mempunyai tujuan untuk memberi suatu kepastian hukum. Para pengguna Dana sebagai pihak yang telah dirugikan mempunyai hak untuk meminta ganti rugi kepada pihak layanan Dana sebagaimana yang terdapat di perundang-undangan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Afriyadi, Teguh, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dalam-e-commerce/>, diakses Selasa, 6 Juni 2023 pukul 3.40 WIB

Perlindungan aplikasi Dana juga merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh PT. EDIK kepada para pengguna untuk melindungi dari transaksi-transaksi tidak sah yang diakibatkan oleh pengambil alihan akun. Dalam kebijakan perlindungan Dana beserta syarat dan ketentuannya tentu saja dapat berubah, yang dimana perubahannya akan diberitahukan kepada para pengguna melalui media yang ditunjuk oleh PT EDIK.<sup>49</sup>

Peraturan Bappebti No. 2 juga menjadi landasan hukum penyelenggaraan pasar fisik komoditi di bursa berjangka, serta mengatur kelembagaan pasar fisik yang mencakup persyaratan serta hak dan kewajiban lembaga yang ada yaitu, bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, pedagang komoditi, tempat penyimpanan (*depository*), peserta dan nasabah. Dalam peraturan tersebut juga mengatur jenis komoditi dan mekanisme pelaksanaan perdagangan komoditi, jenisnya, dan mekanismenya.<sup>50</sup>

Fisik emas digital di bursa berjangka diatur juga dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

---

<sup>49</sup> Syarat & Ketentuan Aplikasi Dana

<sup>50</sup> Mawardi, Dkk. 2022. *Manajemen Portofolio dan Investasi*. Makassar: Nas Media Pustaka, halaman 72

Bappebti mempunyai tujuan pengaturan perdagangan fisik emas digital, yaitu:

- a. Memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha terhadap perdagangan pasar fisik emas digital di Indonesia;
- b. Dalam rangka perlindungan konsumen;
- c. Mencegah penggunaan perdagangan pasar fisik emas digital untuk tujuan illegal serta pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- d. Menciptakan sarana berinvestasi yang mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat;
- e. Memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan industri perdagangan pasar fisik emas digital melalui Bursa Berjangka.

Peraturan Bappebti No.4 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat 2 menjelaskan bahwa perdagangan emas digital harus memperhatikan:<sup>51</sup>

- a. Prinsip *good corporate governance*;
- b. Kepastian hukum dan bagi masyarakat dan pelaku usaha;
- c. Perlindungan nasabah emas digital dan pelaku usaha digital;
- d. Menciptakan sarana investasi yang mudah, aman, dan terjangkau;
- e. Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik emas digital.

---

<sup>51</sup> Widadatul, Hana, R.Satria, “*Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Tabungan Emas Digital Pluang Dan Indogold*”, Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol 3, Nomor 1, Februari 2023, halaman 72

## **5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan**

Perlindungan bagi para nasabah investasi emas sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi, SiPeka, dan FCC dan diatur juga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No. 1/POJK07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi: “Pelaku Jasa Keuangan wajib menyediakan dan menyampaikan informasi mengenai layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan”.

Otoritas Jasa Keuangan memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah yang bersifat pencegahan, kerugian konsumen dan masyarakat sebagaimana diatur pada Pasal 28 butir b menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan meminta kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara keseluruhan sehingga meningkatkan daya saing perekonomian.

Selain itu Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi tenaga kerja, pengurusan, pengendalian, dan kepemilikan sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif

globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan terbentuk dan didasari dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik meliputi kemandirian, pertanggung jawaban, transparansi dan kewajaran (*fairness*).<sup>52</sup>

Investasi emas melalui online termasuk halal, karena jelas spesifikasi serta dapat dicairkan atau diserahterimakan. Mengingat investasi emas melalui platform tersebut sifatnya dititipkan. Oleh karena itu, meskipun dilakukan secara online namun tetap halal karena dilakukan sesuai dengan syariat agama Islam.<sup>53</sup>


Pasar fisik emas digital mempunyai 2 mekanisme yaitu Matching di Bursa Berjangka dan Matching di Pedagang Fisik Emas Digital. Dimana Bursa Berjangka dan Pedagang Fisik Emas terdapat tempat penyimpanan yang dimana di simpan di Lembaga Kliring Berjangka. Mekanisme Matching di Bursa Berjangka terdapat Peserta Emas Digital yang dimana peserta adalah orang yang ikut serta atau yang mengambil bagian. Sedangkan mekanisme Matching di Pedagang Fisik Emas Digital terdapat Pelanggan Emas Digital yang dimana pelanggan adalah pihak ketiga diluar sistem perusahaan yang dikarenakan sebab tertentu.

Mekanisme perdagangan emas digital sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id/id/Pages/Frequently-Asked-Question-OJK.aspx>, diakses Kamis, 10 Agustus 2023, pukul 9.01 WIB

<sup>53</sup> Zahrah Firyal Salma, "Cara Investasi Emas di DANA agar untung", <https://investbro.id/cara-investasi-emas-di-dana/>, diakses Kamis, 10 Agustus pukul 9.17 WIB



Gambar III.I Mekanisme Pasar Fifik Emas di Perdagangan Berjangka Komoditi<sup>54</sup>

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2001 emas merupakan salah satu kontrak komoditi yang diperdagangkan melalui kontrak bursa. Kontrak Komoditi Emas Berjangka ditentukan sebagai kontrak standar untuk menjual atau membeli emas untuk dimasa depan dengan jumlah, kualitas, tipe, waktu danlokasidi *settlement* yang ditentukan saat bertransaksi.<sup>55</sup>

Perdagangan elektronik telah diatur secara umum oleh beberapa Undang-Undang, namun sampai sekarang ini belum ada pengaturan yang secara khusus untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terutama jaminan perlindungan konsumen. Maka dikaitkan dengan Undang-Undang ITE Nomor 8 Tahun 2011. Jika ada konsumen yang telah dirugikan terkait dengan masalah

<sup>54</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi,  
“[https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur\\_leaflet\\_2001\\_01\\_09\\_920dlfis.pdf](https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_920dlfis.pdf)”

<sup>55</sup> Paramita Prananingtyas, *Op.Cit.*, halaman 439

transaksi online maka payung hukum yang dipakai untuk sekarang ini adalah Undang-Undang ITE Nomor 8 Tahun 2011.

Untuk meningkatkan keamanan dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia maka setiap aset investor diberikan Perlindungan Pemodal oleh Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF). Indonesia SIPF adalah perusahaan yang menyelenggarakan program Dana Perlindungan Pemodal dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dana Perlindungan Pemodal yang dimaksud adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal.<sup>56</sup>

Perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan transaksi Perdagangan Berjangka meliputi hak dan kewajiban para pihak baik itu pihak nasabah yang dirugikan maupun pihak Perusahaan Pialang yang harus memenuhi tanggung jawab akibat yang dirasakan pada nasabah. Perkembangan investasi di Indonesia juga tidak dapat dipungkiri oleh beberapa faktor dimana salah satu faktornya adalah faktor penting regulasi hukum yang sangat dibutuhkan oleh para investor.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada nasabah, kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berharap agar berbagai jenis kegiatan investasi yang merugikan nasabah tersebut dapat diatur oleh pihak yang berwenang dan Satgas Waspada Investasi. Satgas tersebut dipimpin oleh Otoritas Jasa Keuangan dan terdiri dari Bank Indonesia, Badan Pengawas

---

<sup>56</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, "Kuliah Umum "Perlindungan Investor di Pasar Modal Indonesia" & Mubes HMPM MES", [https://esmagister.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/7473/kuliah-umum-perlindungan-investor-di-pasar-modal-indonesia#:~:text=Untuk%20meningkatkan%20keamanan%20dalam%20berinvestasi,Investor%20Protection%20Fund%20\(SIPF\).](https://esmagister.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/7473/kuliah-umum-perlindungan-investor-di-pasar-modal-indonesia#:~:text=Untuk%20meningkatkan%20keamanan%20dalam%20berinvestasi,Investor%20Protection%20Fund%20(SIPF).), diakses Kamis, 3 Agustus 2023, pukul 7.18 WIB

Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk investasi emas online adalah perlindungan hukum represif dan preventif. Otoritas Jasa Keuangan memberikan perlindungan hukum jika pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Sektor Jasa Keuangan yang melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).<sup>57</sup>


## B. Akibat Hukum Penurunan Harga Jual Dalam Investasi Emas Online Bagi Nasabah

Investasi emas online termasuk aman atau *risk free* bagi pemula yang ingin berinvestasi tetapi tidak mau mengambil resiko. Resiko tersebut adalah penurunan harga emas yang dapat dilihat dari gambar grafik berikut ini:<sup>58</sup>



<sup>57</sup> I Gusti Ayu Andara, Dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Saham Melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online", Jurnal Konstruksi Hukum, Vol 3, Nomor 1, Januari 2022, halaman 150

<sup>58</sup> Grafik Harga Emas di Aplikasi Dana



Gambar III.II Grafik Harga Jual Emas Pada Aplikasi Dana<sup>59</sup>

Dari gambar grafik tersebut terdapat penurunan harga jual emas didalam gambar grafik aplikasi Dana pada tanggal 1 Desember 2022 sampai tanggal 7 Desember 2022 yang berkisar dari Rp.906.189 sampai Rp.903.569, Faktor penurunan harga yang berpengaruh terhadap harga emas adalah Bank Sentral AS The Federal Reserve yang cenderung *hawkish* atau agresif untuk menaikkan suku bunga acuan. Seperti yang dilansir oleh Bisnis Indonesia, emas telah mengalami penurunan harga yang berkepanjangan karena serangkaian kenaikan suku bunga yang sangat tajam oleh bank tersebut yang mendorong dolar dan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika.<sup>60</sup>

Pada bulan Juni 2022, harga jual emas Antam anjlok ke level Rp.979.000 pergram. Harga ini turun Rp 10.000 dari harga sebelumnya Rp.989.000/gram pada awal Juni. Sementara itu, harga pembelian kembali turun Rp.13.000/gram pada awal Juni. Harga emas kian meranapada Senin 22 Agustus 2022 emas Antam 24

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Hanum Kusuma Dewi, "Penurunan Harga Emas Berlanjut, Waktu Yang Tepat Investasi Logam Mulia?" <https://www.bareksa.com/berita/emas/2022-09-01/penurunan-harga-emas-berlanjut-waktu-tepat-investasi-logam-mulia/amp>, diakses Kamis, 3 Agustus 2023, pukul 7.30 WIB

karat berada di level Rp.971.000/gram. Dalam seminggu terakhir, pergerakan harga emas Antam bergerak di rentang Rp.917.000/gram – Rp.988.000/gram. Sementara dalam bulan terakhir pergerakannya ada di rentang Rp.957.000/gram – Rp.988.000/gram. Implikasi hukum nasabah dalam investasi emas terdapat beberapa konfigurasi resiko yang tidak seimbang, yaitu:<sup>61</sup>

1. Tidak Cocok Jadi Investasi Jangka Pendek, nilai barang berharga ini dalam waktu yang lama memang bisa mengalami kenaikan yang luar biasa, terutama dalam situasi krisis ekonomi. Namun disisi lain harganya cenderung fluktuatif dalam waktu yang singkat sehingga ada resiko investasi emas berupa kerugian jika nasabah ingin menjualnya kapan saja.
2. Tidak Ada *Passive Income*, emas tidak menyediakan pendapatan pasif seperti instrument investasi lainnya. Keuntungan dari investasi emas hanya bisa diperoleh dari selisih harga, jika harga jual lebih tinggi daripada harga belinya.
3. Perubahan Suku Bunga dan Inflasi, pada prinsipnya emas adalah alat investasi yang tidak memberikan keuntungan tetap dan terjadwal. Jadi jika tingkat suku bunga meningkat secara otomatis biaya kesempatan meningkat ketika kita menyimpannya. Selain tingkat bunga, inflasi juga memengaruhi harga emas. Ketika tingkat inflasi tinggi, harga emas ini juga meningkat begitu juga sebaliknya.

---

<sup>61</sup> Anonim, “Sebelum Mulai Berinvestasi, Ketahui 7 Risiko Investasi Emas!”, “<https://www.tanamduit.com/belajar/emas/7-risiko-investasi-emas/amp>, diakses Kamis 23 Agustus 2023, pukul 9.58 WIB

4. Nilai Tukar Mata Uang, harga emas dunia ditetapkan dalam Dollar Amerika Serikat, jika kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat melemah maka harganya dalam Rupiah akan naik.
5. Spekulasi, banyak investor diseluruh dunia memonitor secara rutin tingkat suku bunga, infasli, dan nilai tukar mata uang yang menjadi faktor penentu harga emas. Perubahan dalam aspek-aspek ini dapat memicu respon investor untuk melakukan jual-beli emas. Fluktasi harga juga dapat mendorong pelaku usaha untuk mengambil tindakan yang dimana tindakan tersebut secara sedikit atau banyak mempengaruhi harga di pasar.

Fitur emas di Aplikasi Dana yang telah resmi dan terdaftar di Bappebti yang di bawah Kementerian Perdagangan dengan Nomor Izin 16/BAPPEBTI/SI/02/2014. Harga emas di Pluang mengacu kepada harga emas dunia di bursa yang mengikuti LBMA (*London Bullion Market Association*) dan CME (*Chicago Mercantile Exchange*). Jika terjadinya penurunan harga dalam investasi emas online di aplikasi Dana termasuk akibat dari harga emas dunia di bursa tersebut.<sup>62</sup>

Aplikasi Dana menjelaskan bahwa dalam proses investasi emas yang dilakukan secara online tidak menjanjikan keuntungan dalam menjual emas dengan harga tertentu. Fitur emas dalam aplikasi tersebut hanya sebagai sarana untuk memudahkan nasabah yang ingin berinvestasi emas. Perihal nasabah mendapatkan keuntungan atau kerugian dalam menjual emas tersebut tergantung pada karakteristik dari emas itu sendiri yang dimana harga emas cenderung naik dalam jangka panjang dengan mengikuti pergerakan harga emas dunia.

---

<sup>62</sup> Fitur Help Centre Emas di Aplikasi Dana

Jika nasabah ingin mencetak fisik emas Aplikasi Dana juga menyebutkan tidak bertanggung jawab apabila terjadinya kerusakan dalam bentuk apapun pada emas yang dicetak fisik dari Pluang, serta keterlambatan atau kesalahan dalam proses pengiriman emas cetak fisik dari Pluang. Nasabah dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh kehilangan, kerusakan, dan kesalahan dalam proses pengiriman melalui asuransi yang telah disediakan oleh kurir.

Harga jual maupun beli emas dalam investasi emas online melalui Aplikasi Dana benar-benar transparan dan diperhitungkan di bursa karena bekerja sama Pluang dengan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Sehingga hanya menyediakan fitur grafik dan fitur notifikasi untuk mengetahui *update-an* harga emas.

Waktu yang tepat untuk membeli dan menjual emas disaat harga beli emas mulai turun dan harga jual mulai tinggi. Misalnya pada tanggal 18 Februari 2019, nasabah membeli emas 1gram dengan harga Rp.615.759/gram. Pada tanggal 18 Februari 2020 harga naik sekitar 16,9% menjadi Rp.719.865/gram. Keuntungan yang nasabah dapatkan kurang lebih sekitar Rp.104.106.<sup>63</sup>

Tujuan lain dari investasi emas online adalah memburu keuntungan dari naik turunnya harga emas yang ada dipasaran, yang tidak melihat atau menyaksikan langsung bentuk fisik emas tersebut. Emas yang di investasikan secara online tersebut bersifat fiktif (semu) dikarenakan yang ada hanya nilai harga emas.<sup>64</sup>

Melalui investasi emas nasabah akan mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian sesuai dengan pergerakan harga emas yang terjadi. Jika sudah

---

<sup>63</sup> Fitur Help Centre Emas di Aplikasi Dana

<sup>64</sup> Afifudin. 2015. *Berniaga di Dunia Maya, Majalah Asy-Syariah Edisi 111 Vol.X 1437H-2015*. Yogyakarta: Oase Media, halaman 24

memiliki komitmen untuk memilih investasi emas, ketika harga naik nasabah akan mendapatkan keuntungan dan jika harga emas turun nasabah akan mendapatkan kerugian. Keuntungan dan kerugian bisa dilihat dari jumlah selisih poin baik positif maupun negatif yang terjadi antara transaksi komitmen yang dimiliki dengan harga emas yang terjadi setiap saat.<sup>65</sup>

Mendapatkan harga yang pas saat membeli atau menjual emas merupakan faktor yang penting dalam mengestimasi besar *risk dan return* dari hasil investasinya. Naik dan turunnya harga emas tidak hanya bergantung pada situasi permintaan dan penawaran, yang melainkan dipengaruhi situasi perekonomian secara keseluruhan.<sup>66</sup>

Kendala yang disebabkan oleh pasaran, muncul dari tinggi atau rendahnya emas sebagai objek investasi akan mempengaruhi kepada nasabah-nasabah yang ingin berinvestasi emas. Walaupun dikatakan emas tidak kehilangan nilai tetapi waktu yang akan dimanfaatkan oleh para nasabah untuk menganalisa keuntungan dan kerugian dalam berinvestasi emas online akan memengaruhi minat nasabah untuk berinvestasi.

Investasi emas bisa profit dalam jangka waktu 3 sampai 5 tahun. Tapi saat resesi, investasi selama 1 sampai 2 tahun saja juga sudah bisa menghasilkan profit. Karena investasi emas semakin menguat sampai dimasa yang akan datang, ketika

---

<sup>65</sup> Joko Salim. 2010. *108 Tanya Jawab tentang Investasi*. Jakarta Selatan: Visi Media, halaman 55-56

<sup>66</sup> Herlia Rahma Fadila, "Implementasi Perlindungan dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas pada Saat Eksekusi Objek Jaminan (Studi pada Nasabah Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Bengkulu)", <http://repository.iaibengkulu.ac.id/3269/1/HERLIA%20RAHMA%20FADILA.B.pdf>, diakses Jumat, 30 Juni 2023, pukul 11.58 WIB.

ingin menjual emas juga harus memperhatikan harga beli dan biaya-biaya tambahan lainnya.<sup>67</sup>

Sejauh ini Dana meyakini bahwa edukasi menjadi salah satu elemen yang menjadi prioritas dalam menyediakan layanan keuangan digital. Kerap kali emas selalu diasosiasikan dengan wujud fisik sehingga masyarakat masih banyak yang belum mengerti kelebihan berinvestasi dengan emas secara online. Investasi emas online juga memiliki keuntungan, seperti faktor keamanan dalam pembelian dan kemudahan secara akses maupun proses pembelian.<sup>68</sup>

Aplikasi Dana bekerja sama dengan Pluang yang dimana harga emas di Pluang mengacu pada harga emas dunia pada bursa yaitu mengikuti London Bullion Market Association (LBMA) dan Chicago Mercantile Exchange (CME). Penurunan harga emas juga bisa terjadi akibat inflasi, apabila inflasi dapat terkontrol dengan baik inflasi akan mendorong harga emas menjadi lebih tinggi. Namun apabila inflasi terjadi secara global berada di luar kendali atau melebihi ekspektasi, maka Amerika Serikat membutuhkan kebijakan-kebijakan khusus untuk mengendalikan inflasi tersebut.

Tertekannya harga emas di pasar dunia juga karena dinilai investor menunggu keputusan kenaikan suku bunga The Fed. Selain harga emas di pasar dunia, harga emas di dalam negeri juga dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar serta besaran penawaran. Emas dinilai kebal terhadap inflasi dan nilainya

---

<sup>67</sup> Aplikasi Dana

<sup>68</sup> Maria Gelvina Maysha, "Transaksi Investasi di Dana Emas Melonjak 263% pada Tahun Lalu", <https://amp.kontan.co.id/news/transaksi-investasi-di-dana-emas-melonjak-263-pada-tahun-lalu>, diakses Kamis 10 Agustus 2023, pukul 10.58 WIB

tidak pernah menjadi nol dan menjadi daya tarik untuk berinvestasi logam mulia.

Investasi emas juga memiliki 3 strategi, meliputi:<sup>69</sup>

- 1) Strategi *Dollar Cost Averaging* (DCA) adalah investasi rutin atau bertahap. Dengan DCA, investor berupaya untuk membagi transaksi investasi dengan memasukkan jumlah dana yang sama dalam nilai mata uang dalam rentang waktu tertentu. Sehingga didapatkan harga secara rata-rata. Dapat diartikan, strategi DCA membuat investor membagi porsi investasi secara rutin misalnya setiap bulan. Maka didalam DCA pembelian emas untuk investasi dilakukan secara konsisten, misalnya setiap tanggal investor gajian. Dengan metode DCA maka investasi emas tidak perlu menunggu harga emas turun, karena kondisi pasar tertentu.
- 2) Strategi *Lump Sum*, dalam strategi *lump sum* seorang investor menyetor jumlah dana besar diawal investasi dan membiarkan uang investor tersebut bergerak naik turun mengikuti perkembangan pasar, tanpa melakukan tambahan investasi sampai investor memutuskan untuk mencairkannya. Dalam strategi *lump sum* jika seorang investor bisa masuk disaat yang tepat yaitu ketika harga menyentuh level terendah, maka investor bisa meraih untung ketika menjual emas di harga tinggi. Tapi tidak dapat diketahui kapan harga turun itu terjadi.
- 3) Strategi *Constant Share*, seorang investor bisa membeli emas secara rutin mengacu pada jumlah unitnya, bukan nilai uangnya seperti pada strategi DCA. Kelebihan utama pada strategi ini adalah investor dapat dengan mudah

---

<sup>69</sup> Abdul Malik, "Kebal Terhadap Inflasi, Begini Strategi Dalam Investasi Emas", <http://www.bareksa.com/berita/emas/2022-06-23/kebal-terhadap-inflasi-begini-dua-strategi-dalam-investasi-emas>, diakses Kamis 10 Agustus 2023, pukul 11.09 WIB

menghitung jumlah unit yang dimiliki dalam jangka waktu tertentu. Jika memilih strategi ini harus siap mengalokasikan dana investasi yang sangat bervariasi setiap bulannya, hal tersebut karena harga emas setiap harinya berubah.

Harga emas yang relatif konstan menjadikan pilihan investasi yang sangat populer. Investasi emas tidak terlepas dari unsur imunitas harga komoditas yang cenderung jarang mengalami penurunan secara drastis meskipun ada pengaruh harga dari inflasi yang terus berlanjut. Selain itu investasi emas juga bisa membuka peluang bahwa investasi emas bisa memberikan imbal dan hasil atau keuntungan melebihi investasi *high risk* saja situasi dan kondisi memungkinkan seperti lonjakan inflasi dan naiknya harga emas dunia.<sup>70</sup>

Sejumlah peraturan yang ditetapkan dan potensi keuntungan jangka panjang sangat baik adalah beberapa aspek yang membuat investasi tersebut dalam aset fisik emas online menjadi alternatif yang menarik. Strategi investasi emas telah berkembang untuk memasukkan emas online sebagai hasil dari industri *fintech*. Kejelasan hukum perdagangan emas fisik dikeluarkan Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.<sup>71</sup>

Investasi dalam Aplikasi Dana ada beberapa kelemahan lainnya yang dimana nasabah bisa mencetak fisik emas tetapi untuk pencetakannya belum semua lokasi sudah menyediakannya. Misalnya nasabah memiliki 1gram emas pada aplikasi tersebut dan ingin mencetaknya menjadi fisik maka nasabah hanya tinggal

---

<sup>70</sup> Nunung Uswatun Habibah, “Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol 1, Nomor 1, Januari 2017, halaman 83

<sup>71</sup> Suprabdi, Abdul Majid, Op.Cit., halaman 81

klik fitur lanjutkan. Tetapi untuk lokasi pengiriman dan percetakannya belum semua wilayah terjangkau.

### **C. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Penurunan Harga Jual Dalam Investasi Emas Online**

Perlindungan hukum salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Tentunya perlindungan hukum itu diberi oleh negara kepada masyarakat demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun.

Disrupsi teknologi dalam dunia finansial bukan hal baru. Saat ini populer investasi emas online sehingga masyarakat dapat bertransaksi jual beli emas melalui smartphone. Sehingga masyarakat dapat melakukan investasi emas tanpa harus ke penjual hingga memegang secara fisik emas tersebut.

Investasi emas online memiliki 2 jenis perlindungan yaitu perlindungan preventif dan represif, yaitu:

1. Perlindungan preventif yang dilakukan nasabah investasi emas online ketika melakukan investasi dalam Aplikasi Dana harus memiliki *self regulation*. Dimana aplikasi tersebut menyediakan fitur notifikasi untuk nasabah selalu mengontrol naik atau turunnya harga emas dalam setiap harinya. Notifikasi adalah pesan yang ditampilkan dari aplikasi untuk memberikan peringatan atau informasi lain. Pengguna dapat mengetuk notifikasi tersebut untuk membuka aplikasi dan melalui fitur notifikasi nasabah dapat mengetahui informasi harga emas sesuai target.
2. Perlindungan represif yang diberikan jika konsumen mengalami kerugian diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 65

ayat 4 yang menyebutkan bahwa jika pelaku usaha investasi emas tidak memberikan informasi yang jelas terkait penjualan emas maka dapat diberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha.

*Term and Conditions* melakukan tarik emas fisik di Aplikasi Dana sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Proses penyediaan layanan tarik emas dilakukan oleh PT. PG Berjangka (Pluang). Pluang menyediakan kurir untuk mengantarkan emas yang telah dicetak fisik kepada nasabah dengan keadaan baik;
2. Dalam proses pencetakan fisik emas, Dana berperan untuk memberikan data permintaan cetak fisik yang telah diisi oleh nasabah kepada pihak Pluang;
3. Dana tidak bertanggung jawab dalam hal atas terjadinya kerusakan dalam bentuk apapun pada emas, serta keterlambatan maupun kesalahan dalam proses pengiriman emas;
4. Nasabah dapat meminta penggantian atas kerugian yang dialami dalam proses pengiriman emas melalui asuransi yang disediakan oleh Kurir SAP Express.

Melakukan investasi emas online tidak jauh dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, selain itu juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No.1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi landasan hukum yang kuat baik bagi pemerintah maupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, tidak hanya melakukan upaya pemberdayaan konsumen tetapi juga

---

<sup>72</sup> Fitur Help Centre Emas di Aplikasi Dana

melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam menghasilkan produk barang/jasa yang berkualitas.<sup>73</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menegaskan bahwa pentingnya perlindungan konsumen pembangunan ekonomi pada era globalisasi yang mendukung tumbuhnya di dunia usaha sehingga bisa menghasilkan barang atau jasa yang mempunyai kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perlindungan bagi nasabah juga sebagaimana mestinya diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila terjadi kesalahan atau kerugian akan mendapatkan pertanggung jawaban. Ketika dilihat dari aplikasi Dana juga sering mengalami kesulitan untuk akses masuk atau *error*, maka aplikasi Dana berhak juga untuk memberikan pertanggung jawaban atau bantuan kepada para pengguna.

Cakup perlindungan konsumen itu dibedakan dalam 2 aspek, yaitu:<sup>74</sup>

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen atau tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Hal ini terkait dengan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan

---

<sup>73</sup> Abd. Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: Sah Media, halaman 30

<sup>74</sup> Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, halaman 22

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU ini”.<sup>75</sup>

Keberadaan investasi secara online ini merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan, karena cukup memberikan banyak kemudahan bagi para pihak yang ingin melakukan investasi. Kehadiran investasi online ini dapat memberikan banyak manfaat solusi serta penolong karena tidak perlu meluangkan banyak waktu cukup membuka platform lalu langsung bisa melakukan investasi.

Melakukan investasi online harus ada kepercayaan di antara para pihak, hal ini disebabkan karena melakukan investasi secara online yang tidak bertatap muka secara langsung. Asas kepercayaan tersebut diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang berbunyi “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”.

Perlindungan hukum dalam investasi emas online yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah perlindungan hukum represif dan perlindungan preventif. Sesuai peraturan yang diatur maka OJK berwenang memberikan administratif kepada perusahaan investasi berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group, halaman 8

<sup>76</sup> Fernando Enrico Fermi Partahi. Dkk, “*Perlindungan Hukum Investor Terhadap Produk Investasi Emas Di Pegadaian (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kisaran)*”, Jurnal Kajian Hukum, Vol 2, Nomor 3, Oktober 2021, halaman 525

Investasi secara online sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Perjanjian Elektronik. Perjanjian nya tetap diakui sebagai perjanjian elektronik, sah menurut hukum dan dapat dipertanggung jawabkan. Jika terjadinya penurunan harga jual dalam investasi emas maka nasabah harus bisa memilih kapan emas tersebut dapat dijual.

Investasi emas online yang dilakukan dari aplikasi Dana, maka Dana juga memberikan Dana Protection dapat dilihat dari aplikasi Dana yang dapat dilihat dari gambar berikut ini:



Gambar III.III Perlindungan Dana Protection Dari Aplikasi Dana<sup>77</sup>

Dari gambar berikut Dana memberikan jaminan 100% uang kembali pada saat ada kendala dalam bertransaksi.

Nasabah dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali nasabah setor ke Piala Berjangka. Hal ini dapat disebabkan Perdagangan Berjangka sangat dipengaruhi oleh mekanisme *leverage*, dimana dengan jumlah investasi dalam bentuk yang relatif kecil dapat digunakan untuk membuka posisi dengan asset yang bernilai jauh lebih tinggi.<sup>78</sup>

<sup>77</sup> Dana Protection di Aplikasi Dana

<sup>78</sup> Syarat & Ketentuan di Aplikasi Dana

Apabila nasabah tidak siap dengan resiko seperti tersebut, sebaiknya nasabah tidak melakukan perdagangan Kontrak Berjangka. Meskipun Kontrak Berjangka dapat memberikan keuntungan yang besar dan cepat, namun hal tersebut tidak pasti bahkan dapat menimbulkan kerugian yang besar dan cepat juga. Seperti produk keuangan lainnya tidak ada dinamakan pasti untung.<sup>79</sup>

Seiring berjalannya sebuah perjanjian atau perikatan antara pelaku usaha dengan nasabah dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha dan nasabah tersebut tidak dapat dipisahkan karena merupakan subjek hukum. Karena tidak dapat dipisahkan maka pelaku usaha harus menjamin perlindungannya terhadap nasabah apabila terjadinya kenaikan atau turunnya harga dalam investasi emas. Dengan terjadinya harga emas yang naik atau turun dalam setiap harinya.

Investasi atau jual beli diatur dalam KUH Perdata pada Buku III tentang perikatan Bab 5, sehingga melakukan investasi merupakan suatu perjanjian. Perjanjian investasi atau jual beli merupakan suatu perjanjian timbal balik yang dimana pelaku usaha akan memberikan suatu barang dan pihak lain (nasabah) akan membayar harga yang telah ditentukan (Pasal 1457 KUH Perdata). Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah “barang dan harga”. Perjanjian tersebut bersifat konsensual yang ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata.

Ketentuan yang berlaku pada Pasal 1320 dan 1330 KUH Perdata, maka pelaku usaha maupun nasabah dalam investasi emas online telah termasuk kategori orang dewasa dan merdeka. Dimana merdeka dalam konteks tersebut dimaksud para pihak secara sadar dengan kehendak sendiri telah melakukan perbuatan hukum

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

yaitu melakukan investasi secara online, yang tidak mungkin untuk dilakukan oleh orang yang meminta untuk diserahkan kepada pengadilan untuk di taruh di bawah pengampuan. Artinya pihak-pihak yang melakukan investasi telah cakap menurut hukum dan investasi yang dilakukan sah menurut hukum.

Lembaga OJK juga memberikan perlindungan hukum berdasarkan landasan filosofis yaitu asas-asas yang mendasari OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu:<sup>80</sup>

1. Asas independensi, yaitu independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang membela dan melindungi nasabah serta memajukan kesejahteraan umum;
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi atau golongan;

---

<sup>80</sup> Vidya Noor Rachmadini, “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*”, Jurnal *Peta Justisia*, Vol 18, Nomor 2 Tahun 2019, halaman 94

5. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Asas integritas, yaitu asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dan;
7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan transaksi Perdagangan Berjangka meliputi hak dan kewajiban para pihak baik itu pihak nasabah yang dirugikan maupun pihak Perusahaan Pialang yang harus memenuhi tanggung jawab akibat kerugian yang dialami nasabah.<sup>81</sup> Dengan adanya perlindungan yang diberikan, apabila nasabah mengalami kerugian maka nasabah dapat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Mengkaji hukum investasi emas secara online sebenarnya hampir sama dengan mengkaji hukum menabung emas disebuah lembaga keuangan atau kredit emas. Hal pertama yang diperhatikan adalah bagaimana kedudukan uang dan emas dalam hal ribawi, karena kedua hal tersebut adalah digunakan dalam transaksi investasi emas secara online.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Manahara Napitupul, Dkk, “*Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Trading Emas Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*”, Jurnal Hukum Replublica, Vol 22, Nomor 2 Tahun 2023, halaman 237

<sup>82</sup> Ahmad Muhajir, “*Analisis Hukum Investasi Emas Online (Ditinjau dari Teori Barang Ribawi)*”, Jurnal Al-`Adl, Vol 13, Nomor 2, Juli 2020, halaman 231

Perlindungan yang dapat diberikan oleh negara terkait masalah investasi emas online bukan terletak pada seberapa besar para nasabah akan dirugikan. Tetapi sejauh mana penyedia jasa menepati janji yang telah disepakati, hal ini dikarenakan konsumen tidak memiliki akses pada poin-poin berikut:<sup>83</sup>

1. Konsumen tidak melihat secara langsung untuk melihat fisik tersebut.  
Meski emas termasuk benda yang kasat mata, tetapi mekanisme pembelian melalui online yang menihilkan pertemuan antara penyedia jasa dan konsumen secara tatap muka;
2. Status subjek hukum atau penyedia jasa yang belum cukup jelas hanya menampilkan nama platform saja dalam *interface* aplikasi online. Akibatnya apabila terjadi permasalahan / perselisihan, konsumen tidak bisa menuntut mengingat investasi yang dilakukan hanya melalui online dari sebuah aplikasi.

Jika memperhatikan Pasal 65 Undang-Undang Perdagangan yang menegaskan bahwa untuk kegiatan transaksi perdagangan melalui online yang dilakukan oleh para pelaku usaha wajib menyediakan informasi dengan jelas dan akurat. Dalam upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap nasabah dalam gangguan kenyamanan dari akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

---

<sup>83</sup> Ufuk Yoko Wibowo, Made Warka, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Emas Melalui Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Indonesia Jurnal of Law and Social Political Governance, Vol 2, Nomor 3, Desember - September 2022, halaman 863-864

Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik yang berbunyi:

(1) Setiap orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik;

(2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.

Perlu diketahui emas digital adalah emas yang catatan kepemilikannya dilakukan secara online. Proses transaksi jual beli emas ini melalui *platform* digital seperti aplikasi atau website. Pelaku usaha harus dipastikan memiliki bentuk fisik emas sebelum melakukan penjualan dan harus disimpan ditempat penyimpanan khusus seperti Kliring Berjangka Indonesia (KBI).<sup>84</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang dimana berdasarkan Pasal 6 OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di Pasar Modal. Dalam hal ini investasi emas dalam aplikasi online termasuk pada kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal. Maka perlindungan konsumen dalam investasi emas online yang disebut sebagai perlindungan terhadap investor, merupakan menjadi kewenangan dari OJK.

Masyarakat Indonesia masih cukup asing dengan investasi emas online. Bahkan sebagian masyarakat sangat acuh terhadap tata cara investasi dengan cara

---

<sup>84</sup> Teti Purwanti, "Investasi Emas Digital, Beneran Ada Emasnya Nggak Sih?", <http://www.cnbcindonesia.com/market/20220811152342-17-363020/investasi-emas-digital-beneran-ada-emasnya-ngga-sih/amp>, diakses Jum`at 11 Agustus, pukul 12.18 WIB

yang baik dan benar. Masyarakat hanya tergiur dengan hasil yang didapatkan, terkadang masyarakat tidak sadar bahwa kerugian akan mereka dapatkan apabila tidak dalam perhitungan yang tepat.<sup>85</sup>

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menegaskan bahwa investasi emas online harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Fungsi memberikan perlindungan kepada masyarakat, Kepala Bappebti berharap agar berbagai jenis kegiatan ber-investasi yang dapat merugikan masyarakat dapat diterbitkan oleh pihak yang berwajib dan Satgas Waspada Investasi.

Berawal dari adanya pengaduan kepada OJK (Satgas Waspada Investasi) terkait adanya dugaan perdagangan emas digital yang dilakukan tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat di kemudian hari, salah satunya terkait dengan transparansi pengelolaan dana dan pengelolaan emas yang dilakukan. Melalui rapat koordinasi di Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2019, dihasilkan:<sup>86</sup>

- a. Inovasi Keuangan Digital (IKD) Otoritas Jasa Keuangan akan menyerahkan pengaturan asset kripto dan Komoditi Fisik Emas Digital pada Bappebti Kementerian Perdagangan RI;
- b. Bagi perusahaan yang sedang dan telah permohonan pencatatan kepada Otoritas Jasa Keuangan akan dikembalikan kepada Bappebti sebagai

---

<sup>85</sup> Kori Hermawanti, Dkk, “*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi Illegal Secara Online Dalam Perspektif Viktimologi*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6, Nomor 2, Desember 2022, halaman 234

<sup>86</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Otoritas atas kedua topik tersebut. OJK akan mengarahkan perusahaan tersebut agar berkonsultasi dan mengikuti peraturan yang dikeluarkan Bappebti Kementerian Perdagangan;

- c. Akan membuat team kecil intensif antara Inovasi Keuangan Digital (IKD) Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan dengan tujuan koordinasi yang baik dan efisien.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki dua program di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen yaitu Program Literasi Keuangan dan Pelayanan Konsumen Keuangan Terintegrasi. Kedua program tersebut tidak berdiri sendiri, didukung oleh program pendukung penting lainnya yaitu pengaturan dan kebijakan perlindungan konsumen. Fungsi kedua program tersebut untuk mendukung marketconduct dengan mengedepankan asas perlindungan konsumen, serta pembelaan hukum dan membentuk lembaga independent.

Untuk perlindungan nasabah dalam hal penurunan harga emas belum ada peraturan khusus atau prosedur perusahaan yang mengenai perlindungan tersebut. Namun untuk mencegah terjadinya kerugian terhadap nasabah harus melakukan transaksi yang sesuai prosedur agar terhindar dari hal yang akan merugikan para nasabah. Penurunan harga ini termasuk dari resiko pasar, disebut resiko pasar karena ini berdampak pada semua institusi yang ada dalam cakupan pasar.

Kondisi pasar saat ini jika untuk membeli atau menjual emas dipengaruhi oleh sejarah perdagangan emas. Karena fisik emas memiliki banyak kelemahan

sebagai alat untuk investasi, emas bukanlah dianggap sebagai pilihan yang baik. Alasan ini yang membuat investasi emas fisik kurang menarik dikarenakan kenaikan harga emas yang tidak menentu.

Resiko pasar diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/13/2007 dimana resiko pasar yang wajib diperhitungkan oleh Bank secara individual atau secara konsolidasi adalah sebagai berikut:

- 1) Resiko ekuitas dan resiko komoditas bagi Bank secara konsolidasi yang memiliki perusahaan anak yang terekspos resiko ekuitas atau resiko resiko komoditas;
- 2) Resiko suku bunga dan resiko nilai tukar tinggi bagi Bank secara individual dan secara konsolidasi.

Harga yang terjadi di Bursa umumnya dijadikan sebagai harga acuan oleh dunia usaha termasuk pengusaha kecil untuk melakukan transaksi di pasar fisik. Komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa adalah komoditi pertanian, kehutanan, industri hulu serta jasa. Setiap Komoditi yang kontraknya diperdagangkan di Bursa memiliki spesifikasi yang jelas dalam hal kuantitas dan kualitas yang memungkinkan pengguna Bursa untuk melakukan perdagangan dengan mudah.<sup>87</sup>

Seperti yang telah dijelaskan nasabah harus mengetahui resiko yang terkandung dalam investasi emas sebelum menjual emas tersebut. Karena apabila nasabah tidak mengetahui tentang informasi yang terkait kemungkinan timbulnya

---

<sup>87</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

resiko dalam transaksi investasi emas tersebut. Nasabah kemungkinan juga akan mengalami kerugian diakibatkan oleh timbulnya resiko tersebut.

Setiap kemudahan atau keuntungan berinvestasi, tidak jarang akan menemukan sisi kekurangan atau kerugiannya. Begitu juga dengan investasi emas. Nasabah perlu perhatikan sisi kekurangannya agar nasabah mengerti tentang resiko dari investasi yang akan nasabah lakukan.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah dalam hal penurunan harga belum ada ditetapkannya peraturan sampai saat ini. Tetapi dikaitkan dengan Perlindungan Perdagangan Berjangka Komoditi yang dilakukan dengan pengawasan langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam investasi emas *online* secara umum diatur oleh Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018, Pasal 28 butir b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Investasi emas secara online terkait juga Pasal 1338 ayat (1) Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Berdasarkan bunyi ayat pasal tersebut dapat dikatakan berlakunya asas konsensualisme di dalam hukum perjanjian memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Sebagai pelaku usaha Dana diwajibkan untuk memenuhi amanat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kepala Bappebti. Untuk meningkatkan keamanan dalam investasi di pasar modal maka setiap aset investor harus diberikan Perlindungan Pemodal oleh Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF). Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan

didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

2. Akibat hukum penurunan harga jual dalam investasi emas online bagi nasabah memiliki beberapa macam resiko yaitu tidak cocok jadi investasi jangka pendek, tidak ada *passive income*, perubahan suku bunga dan inflasi, nilai tukarmata uang dan spekulasi. Sesuai dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang telah menjabarkan hal-hal yang berkaitan dengan kepastian hukum bagi nasabah dengan memberikan peraturan tentang ketentuan kerugian seperti ketidaksesuaian atau kerusakan saat jasa digunakan oleh nasabah. Penurunan harga emas juga disebabkan oleh inflasi, apabila inflasi dapat terkontrol dengan baik maka harga emas tetap stabil, jika inflasi mengalami global di luar kendali maka Amerika Serikat membutuhkan kebijakan khusus untuk mengendalikan inflasi tersebut.
3. Perlindungan hukum bagi nasabah atas penurunan harga jual dalam investasi emas online belum ada ditetapkan peraturan sampai saat ini tetapi memiliki perlindungan preventif yaitu *self regulation* yang dimana nasabah bisa mengaktifkan fitur notifikasi melalui aplikasi agar bisa mengetahui harga emas sesuai target, dan perlindungan represif yang diatur dalam Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang dimana jika nasabah mengalami kerugian maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan,

pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Tetapi dalam investasi emas online ini ketika nasabah mengalami kerugian dalam penurunan harga jual maka pelaku usaha juga tidak memberikan perlindungan apapun dikarenakan Undang-Undang juga belum memberikan peraturan yang secara jelas dan khusus.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam investasi emas online sebaiknya pengaturan hukum dan mekanisme investasi emas online melalui aplikasi Dana lebih detail diatur dalam regulasi norma hukum peraturan perundang-undangan. Dalam artian harus ada payung hukum yang secara tegas mengatur tentang mekanisme dari investasi online melalui aplikasi yang telah disetujui oleh OJK di Indonesia, seperti halnya aplikasi Dana. Dengan begitu semua pihak lebih mendapatkan kepastian hukum dan secara otomatis perlindungan hukum akan tercipta.
2. Akibat hukum penurunan harga jual dalam investasi emas online bagi nasabah sepatutnya para nasabah dalam berinvestasi emas online harus lebih mengetahui kapan emas tersebut dapat dijual melalui fitur yang telah disediakan oleh aplikasi Dana melalui notifikasi emas dan grafik yang dimana nasabah bisa melihat perubahan harga emas setiap harinya. Sesuai Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga, penyedia jasa harus tegas dan cepat memberikan tanggung jawab atas kerugian

yang terjadi dengan nasabah. Dan sepatutnya aplikasi tersebut harus menyediakan tanggung jawab yang lebih jelas ketika nasabah mengalami kerugian.

3. Perlindungan hukum bagi nasabah atas penurunan harga jual dalam investasi emas online seharusnya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam investasi emas online ketika terjadinya penurunan harga harus menegakkan Undang-Undang ketika para nasabah mengalami kerugian dalam berinvestasi emas. Kepada para nasabah juga harus memahami sebab dan akibatnya dalam investasi emas sebelum melakukan investasi emas dengan aplikasi online.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Majid. 2017. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Penerbit Aksara Timur.
- Abd. Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: Sah Media.
- Afifudin. 2015. *Berniaga di Dunia Maya, Majalah Asy-Syariah Edisi 111 Vol.X 1437H-2015*. Yogyakarta: Oase Media.
- Aris Prio Agus Santoso, Dkk. 2022. *Pengantar Hukum Investasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hendrik Budi Untung. 2010. *Hukum Investasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Jogiyanto Hartono. 2022. *Portofolio Dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Joko Salim. 2010. *108 Tanya Jawab tentang Investasi*. Jakarta Selatan: Visi Media
- Mas Rahmah. 2020. *Hukum Investasi*. Jakarta: Prenada Media
- Mawardi, Dkk. 2022. *Manajemen Portofolio dan Investasi*. Makassar: Nas Media Pustaka
- Mudakir Iskandar Syah. 2018, *Hukum Bisnis Online Era Digital*. Jakarta Barat: Campustaka
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana
- Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group
- Sawidji Widioatmodjo. 2015. *Pengetahuan Pasar Modal Untuk Konteks Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo

- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Suratman. Ana Rokhmatussa'dyah. 2017. *Hukum Investasi & Pasar Modal Jakarta*: Sinar Grafika
- Wastam Wahyu Hidayat. 2019. *Konsep Dasar Investasi Dan Pasar Modal*. . Surabaya: Uwais Inspirasi Indonesia
- William Tanuwidjaja. 2009. *Cerdas Investasi Emas*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 Pasal 5 ayat (2).

## **C. Jurnal dan Skripsi**

- Adji Suryapranata, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian Apabila Terjadi Penurunan Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek Tabungan (Studi Pada PT. Pegadaian Cabang Kampung Lalang)*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019.
- Ahmadi Muhajir, “*Analisis Hukum Investasi Emas Online (Ditinjau dari Teori Barang Ribawi)*”, Jurnal Al-`Adl, Vol 13, Nomor 2, Juli 2020
- Chandra Adi Gunawan Putra, Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutri Ujianti, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*”, Jurnal Analogi Hukum, Vol 5, Nomor 1 Tahun 2023

- Dian Husna Fadlia, Yunanto, “*Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif*”, Jurnal Law Reform, Vol 11, Nomor 2 Tahun 2015
- Dina Nudia Ahsanah, “*Emas Sebagai Instrumen Jangka Panjang*”, Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, Vol 8, Nomor 1, Januari – Juni 2022
- Erwin Asmadi, “*Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment)*”, Doktrina : Journal of Law, Vol 1, Nomor 2 Tahun 2018.
- Fernando Enrico Fermi Partahi, Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmul Siregar, “*Perlindungan Hukum Investor Terhadap Produk Investasi Emas Di Pegadaian (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kisaran)*”, Jurnal Kajian Hukum, Vol 2, Nomor 3, Oktober 2021
- Fiona Pappano Naomi, I Made Dedy Priyanto’ “*Perlindungan Hukum Pengguna E-wallet Dana Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 Nomor 1 Tahun 2020
- Hilda Hilmiah Dimiyati, “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*”, Jurnal Cita Hukum, Vol 1, Nomor 2, Desember 2014
- I Gusti Ayu Andara, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gede Dwi Arini, “*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Saham Melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online*”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol 3, Nomor 1, Januari 2022
- Jefik Zulfikar Hafizd, “*Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 5, Nomor 2, Desember 2022
- Jois Kartika Situmorang, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Melakukan Investasi Program Tabungan Emas Pada E-Commerce Shopee Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7810>, Skripsi
- Kadek Desy Pramita, Kadek Diva Hendrayana, “*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online*”, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol 2, Nomor 1, Maret 2021
- Kori Hermawanti, Intan Nuraini Sopianti, Hanifah Zakiyatun Nufus, Kuswandi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi Illegal Secara Online Dalam Perspektif Viktimologi*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6, Nomor 2, Desember 2022

- Manahara Napitupul, Gusni Wati, Yeni Triana, “*Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Trading Emas Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*”, Jurnal Hukum Respublica, Vol 22, Nomor 2 Tahun 2023
- Mardhiyah Hayati, “*Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol 1, Nomor 1, Mei 2016
- Mila Damayanti, Setyo Wira Rizki, Hendra Perdana, “*Analisis Teknikal Pada Investasi Trading Emas Online Dengan Stochastic Oscillator*”, Jurnal Buletin Ilmiah Math. Stat. Dan Terapannya (Bimaster), Vol 9, Nomor 1 Tahun 2020
- Mutia Evi Krishty, Sayu Oktalita, Sendy Yonathan, Tommy Susanto, Wiji Nurul Hikmah, “*Keuntungan Investasi Emas Antam Di Masa Pandemi Covid-19*”, Jurnal Komunikasi Yutisia, Vol 5, Nomor 1, Maret 2022
- Neni Sri Imaniyati, Diana Wiyanti, “*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dan Upaya Bapepam Dalam Mengatasi Pelanggaran Dan Kejahatan Pasar*”, Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol 16, Nomor 4 Tahun 2000
- Nunung Uswatun Habibah, “*Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah*”, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Vol 1, Nomor 1, Januari 2017
- Paramita Prananingtyas, “*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas*”, Jurnal Masalah – Masalah Hukum, Vol 47, Nomor 4, Oktober 2018
- Renny N.S Koloay, “*Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi*.” Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22, Nomor 5 Tahun 2016
- Sukamdani, Budi Sutrisno, Nizia Kusuma Wardani, “*Tinjauan Yuridis Investasi Emas Dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*”, Jurnal Commerce Law, Vol 2, Nomor 1, Juni 2022
- Suprapdi, Abdul Mujib, “*Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Tabungan Emas Pada E-Commerce Tokopedia*”, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol 8, Nomor 1 Tahun 2023
- Ufuk Yoko Wibowo, Made Warka, “*Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Emas Melalui Informasi Dan Transaksi Elektronik*”, Journal Of Law, Vol 2, Nomor 3, September – Desember 2022
- Vidya Noor Rachmadini, “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang*

*Otoritas Jasa Keuangan*”, Jurnal Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol 18, Nomor 2 Tahun 2019

Widadatul Ulya, Hana Afifah, R. Satria Setyanugraha, “*Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Tabungan Emas Digital Pluang Dan Indogold*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 3, Nomor 1, Februari 2023

#### **D. Internet/Artikel Online**

Abdul Malik, “Kebal Terhadap Inflasi, Begini Strategi Dalam Investasi Emas”, <http://www.bareksa.com/berita/emas/2022-06-23/kebal-terhadap-inflasi-begini-dua-strategi-dalam-investasi-emas>, diakses Kamis 10 Agustus 2023, pukul 11.09 WIB

Anonim, “Bagaimana Caranya Membeli Emas?”, <https://www.dana.id/helpcenter/emas/bagaimana-caranya-membeli-emas>, diakses Minggu, 22 Januari 2023 pukul 3.38 WIB

Anonim, “Sejarah Emas Sebagai Logam Mulia”, <https://www.lakuemas.com/artikel/detail/sejarah-emas-sebagailogammulia>, diakses Senin, 23 Januari 2023, pukul 12.18 WIB

Anonim, “Sebelum Mulai Berinvestasi, Ketahui 7 Risiko Investasi Emas!”, <https://www.tanamduit.com/belajar/emas/7-risiko-investasi-emas/amp>, diakses Kamis 23 Agustus 2023, pukul 9.58 WIB

Afriyadi, Teguh, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dalam-e-commerce>, diakses Selasa, 6 Juni 2023 pukul 3.40 WIB

Gifari Zakawali, “Harga Emas Makin Turun, Masih Menjanjikan Untuk Investasi?”, *artikel*, Sirclo Store, Kamis, 15 September 2022

Hanum Kusuma Dewi, “Penurunan Harga Emas Berlanjut, Waku Yang Tepat Investasi Logam Mulia?”, <https://www.bareksa.com/berita/emas/2022-09-01/penurunan-harga-emas-berlanjut-waktu-tepat-investasi-logam-mulia/amp>, diakses Kamis, 2 Agustus 2023, pukul 7.30 WIB

Herlia Rahma Fadila, “Implementasi Perlindungan dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas pada Saat Eksekusi Objek Jaminan (Studi pada Nasabah Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Bengkulu)”, <https://repository.iainbengkulu.ac.id/3269/1/HERLIA%20RAHMA%20FADI%20L.A.B.pdf>, diakses Jumat, 30 Juni 2023, pukul 11.58 WIB

Maria Gelvina Maysha, “Transaksi Investasi di Dana Emas Melonjak 263% pada Tahun Lalu”, <https://amp.kontan.co.id/news/transaksi-investasi-di-dana-emas-melonjak-263-pada-tahun-lalu>, diakses Kamis 10 Agustus 2023, pukul 10.58 WIB

Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id/id/Pages/Frequently-Asked-Question-OJK.aspx>, diakses Kamis, 10 Agustus 2023, pukul 9.01 WIB

Teti Purwanti, “Investasi Emas Digital, Beneran Ada Emasnya Nggak Sih?”, <http://www.cnbcindonesia.com/market/20220811152342-17-363020/investasi-emas-digital-beneran-ada-emasnya-ngga-sih/amp>, diakses Jum`at 11 Agustus, pukul 12.18 WIB

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, “Kuliah Umum “Perlindungan Investor di Pasar Modal Indonesia” & Mubes HMPM MES”, [https://esmagister.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/7473/kuliah-umum-perlindungan-investor-di-pasar-modal-indonesia#:~:text=Untuk%20meningkatkan%20keamanan%20dalam%20berinvestasi,Investor%20Protection%20Fund%20\(SIPF\).](https://esmagister.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/7473/kuliah-umum-perlindungan-investor-di-pasar-modal-indonesia#:~:text=Untuk%20meningkatkan%20keamanan%20dalam%20berinvestasi,Investor%20Protection%20Fund%20(SIPF).), diakses Kamis, 3 Agustus 2023, pukul 7.18 WIB

Yudhistira, “Top Up DANA Jadi Lebih Mudah dengan JULO!”, <https://www.julo.co.id/blog/top-up-dana-jadi-lebih-mudah?amp>, diakses Kamis, 10 Agustus 2023, pukul 8.25 WIB

Zahrah Firyal Salma, “Cara Investasi Emas di DANA agar untung”, <https://investbro.id/cara-investasi-emas-di-dana/>, diakses Kamis, 10 Agustus pukul 9.17 WIB